

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGOPERASIAN
KENDARAAN ANGKUTAN UMUM TANPA IZIN TRAYEK MENURUT
UNDANG UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

NAUFAL LUTHFI YOGA PRIYAHITA

30302000446

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2025

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGOPERASIAN
KENDARAAN ANGKUTAN UMUM TANPA IZIN TRAYEK MENURUT
UNDANG UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**



Telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing,

Dr. Arpangi, SH, MH
NIDN : 0611066805
Tanggal,.....

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGOPERASIAN
KENDARAAN ANGKUTAN UMUM TANPA IZIN TRAYEK MENURUT
UNDANG UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

NAUFAL LUTHFI YOGA PRIYAHITA

30302000446

Telah dipertahankan di depan tim penguji
Pada tanggal,
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus
Tim Penguin

Ketua



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Unissula

Prof. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H
NIDN. 062.0046.701

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Moto :

"Melalui pendidikan, seseorang memperoleh kemerdekaan berpikir dan kebebasan menentukan masa depan. (George Washington Carver)"

. Skripsi ini penulis persembahkan :

1. Kupersembahkan karya ini untuk ayah tercinta, Bapak Ihwan, dan ibu tersayang, Ibu Sutartiatun, yang menjadi sumber semangat, kasih, dan doa abadi dalam setiap langkah hidupku.
2. Kupersembahkan karya sederhana ini untuk istriku tercinta, Arina Manasikana Asna, pendamping setia yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan kasih tulus dalam setiap perjalanan hidupku.
3. Kupersembahkan karya ini untuk anakku tersayang, Almeeta Nazeela Khayra Zahra, sumber kebahagiaan, inspirasi, dan semangat yang tak ternilai dalam setiap langkah perjuanganku.
4. Civitas Akademisi UNISSULA.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini ;


Nama : Naufal Luthfi Yoga Priyahita

Nim : 30302000446

Karya ilmiah skripsi berjudul;

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengoperasian Kendaraan Angkutan Umum Tanpa Izin Trayek Menurut Undang Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagai besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Apabila saya terbukti melakukan sebuah tindakan plagiasi, maka saya siap mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Naufal Luthfi Yoga Priyahita
NIM : 30302000446
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengoperasian Kendaraan Angkutan Umum Tanpa Izin Trayek Menurut Undang Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,
Yang menyatakan,

Naufal Luthfi Yoga Priyahita

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaaatuh.

Alhamdulillahirabbil'alamin, Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengoperasian Kendaraan Angkutan Umum Tanpa Izin Trayek Menurut Undang Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”. Shalawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di yaumul akhir.

Skripsi ini disusun guna melengkapi tugas akhir penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum dalam menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) dan juga dalam rangka memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) Ilmu Hukum.

Penulis juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang selalu mendukung untuk menyelesaikan tugas skripsi, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H selaku Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA).
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E. Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

- 
4. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
 5. Dr. Denny Suwondo S.H., M.H Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
 6. Dr. Muhammad Ngazis, S.H.,M.H prodi S.I Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
 7. Dr. Ida Musofiana, S.H.,M.H sekertaris prodi S.I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
 8. Dini Amalia Fitri, S.H.,M.H sekertaris prodi S.I Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
 9. Dr. Arpangi SH., M.H. Selaku dosen pembimbing penulis S.I Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
 10. Bapak dan Ibu dosen pengajar yang selalu memberikan ilmunya kepada penulis pada masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
 11. Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga Allah SWT membala semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat tidak hanya kepada civitas akademik tetapi juga bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan	iii
Moto Dan Persembahan	iv
Pernyataan Keaslian	v
Pernyataan Persetujuan Publikasi	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi.....	ix
Abstrak	xi
<i>Abstrack.....</i>	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Terminologi.....	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana	22
a. Pengertian Tindak Pidana	22
b. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	28
B. Tinjauan Tentang Angkutan Umum	34
a. Pengertian angkutan umum.....	34
b. Tujuan angkutan umum.....	37
c. Jenis-Jenis Angkutan Umum	41
C. Tinjauan Tentang Trayek.....	47
D. Tindak Pidana Pengoperasian Kendaraan Angkutan Umum Tanpa Izin Trayek Dalam Perpektif Islam.....	50
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54

A. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengoperasian Kendaraan Angkutan Umum Tanpa Izin Trayek Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	54
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengoperasian Kendaraan Angkutan Umum Tanpa Izin Trayek Berdasarkan Ketentuan Hukum Positif Di Indonesia	79
BAB IV PENUTUP	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran.....	108
Daftar Pustaka	110



ABSTRAK

Pancasila menjadi dasar ideologi dan sumber moral dalam membentuk hukum nasional yang berkeadilan. Indonesia sebagai negara hukum menegaskan supremasi hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Pengoperasian kendaraan angkutan umum tanpa izin trayek melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan mengancam keselamatan serta keadilan sosial. Lemahnya pengawasan dan kesadaran hukum menyebabkan pelanggaran terus berulang. Kajian yuridis diperlukan untuk menilai efektivitas penegakan hukum transportasi. Tujuan penelitian untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pengoperasian kendaraan angkutan umum tanpa izin trayek menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pengoperasian kendaraan angkutan umum tanpa izin trayek berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan studi lapangan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan secara kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, dan putusan terkait untuk menilai penerapan hukum atas pengoperasian kendaraan tanpa izin trayek.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pengoperasian kendaraan angkutan umum tanpa izin trayek menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ketentuan hukum terkait pengoperasian kendaraan angkutan umum tanpa izin trayek diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 173 ayat (1) menegaskan kewajiban setiap perusahaan angkutan umum memiliki izin penyelenggaraan angkutan, sedangkan ayat (2) mengatur bahwa izin tersebut berlaku untuk kegiatan angkutan orang atau barang pada trayek tertentu. Pasal 183 ayat (1) memperjelas kewajiban memenuhi ketentuan trayek yang telah ditetapkan pemerintah. Apabila dilanggar, pengemudi dapat diberat Pasal 308 dengan pidana kurungan dua bulan atau denda Rp500.000,00. Kewajiban ini diperkuat dalam PP Nomor 30 Tahun 2021 dan PM 25 Tahun 2021, yang menegaskan pentingnya izin berusaha serta penetapan trayek sesuai kewenangan pemerintah daerah. Dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pengoperasian kendaraan angkutan umum tanpa izin trayek berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengoperasian kendaraan angkutan umum tanpa izin trayek berlandaskan pada ketentuan hukum positif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 308 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 memuat unsur tindak pidana, yaitu subjek hukum berupa setiap orang, perbuatan mengemudikan kendaraan bermotor umum, dan unsur melawan hukum karena dilakukan tanpa izin penyelenggaraan angkutan. Pertanggungjawaban pidana juga mencakup pihak yang turut serta atau menyuruh melakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bentuk kesalahan dapat berupa kesengajaan maupun kelalaian. Sanksi yang dijatuhan meliputi pidana kurungan paling lama dua bulan, denda Rp500.000,00, atau tindakan administratif seperti pencabutan izin usaha sesuai asas legalitas.

Kata Kunci; Angkutan Umum, Izin Trayek, Penegakan Hukum, Tindak Pidana.

.ABSTRACT

Pancasila serves as the ideological foundation and moral source in shaping a just national legal system. Indonesia, as a state based on law, affirms the supremacy of law in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution. The operation of public transportation vehicles without route permits violates Law Number 22 of 2009 and threatens safety and social justice. Weak supervision and legal awareness cause repeated violations. A juridical review is needed to assess the effectiveness of law enforcement in transportation. The research aims to examine the juridical review of the criminal act of operating public transportation vehicles without route permits under Law Number 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation and to determine criminal liability for offenders based on Indonesia's positive law.

This study uses a normative juridical method with a descriptive qualitative approach. Data were obtained through library research, including primary, secondary, and tertiary legal materials. The data were analyzed qualitatively based on legislation, literature, and court decisions to evaluate the legal application to the operation of vehicles without route permits.

The results show that the juridical review of the criminal act of operating public transportation vehicles without route permits under Law Number 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation is regulated in the same law. Article 173 paragraph (1) requires every public transport company to have an operational permit, while paragraph (2) stipulates that the permit applies to passenger or freight transport on specific routes. Article 183 paragraph (1) clarifies the obligation to comply with government-established routes. Violations may result in sanctions under Article 308, including imprisonment for two months or a fine of Rp500,000. These obligations are reinforced in Government Regulation Number 30 of 2021 and Ministerial Regulation Number 25 of 2021, which emphasize the importance of business permits and route determination according to regional government authority. Criminal liability for offenders is based on positive law, including Law Number 22 of 2009 and the Indonesian Criminal Code. Article 308 of Law Number 22 of 2009 defines the elements of the offense: a legal subject (any person), an act of driving a public motor vehicle, and unlawfulness due to operating without authorization. Criminal liability also applies to those who participate or instruct others as stipulated in Articles 55 and 56 of the Criminal Code. The fault may involve intent or negligence. Sanctions include imprisonment for up to two months, a fine of Rp500,000, or administrative actions such as revocation of business permits in accordance with the legality principle.

Keywords: *Law Enforcement, Public Transportation, Route Permit, Criminal Act.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar ideologi yang mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi pedoman dalam membentuk sistem hukum nasional yang berkeadilan. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai simbol, tetapi juga menjadi sumber moral bagi penyusunan dan penerapan hukum di Indonesia. Setiap kebijakan hukum yang dibuat oleh pemerintah harus sejalan dengan nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan persatuan bangsa agar tercipta keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara.

Prinsip supremasi hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan bahwa Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Semua pihak, baik rakyat maupun pemerintah, memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Tidak ada pihak yang dibebaskan dari tanggung jawab hukum atas tindakan yang melanggar peraturan. Penegakan hukum yang adil mencerminkan komitmen negara untuk menegakkan nilai-nilai demokrasi dan menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh warga negara.

Ketaatan terhadap hukum merupakan wujud nyata dari pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat yang sadar hukum akan menciptakan tatanan sosial yang tertib dan harmonis. Penegakan hukum yang konsisten mampu

membangun kepercayaan publik terhadap institusi negara serta memperkuat stabilitas nasional. Penerapan prinsip hukum yang berkeadilan diharapkan menjadi sarana mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum¹.

Hukum memiliki sifat abstrak yang tidak dapat dilihat atau disentuh, namun keberadaannya dapat dirasakan dalam setiap aspek kehidupan manusia. Keberadaan hukum menjadi fondasi penting bagi terciptanya keteraturan sosial karena tanpa hukum, kehidupan bersama akan kehilangan arah dan kepastian. Norma-norma hukum memberikan batasan yang jelas terhadap perilaku manusia agar tidak merugikan orang lain. Kekuatan hukum terletak pada kemampuannya menata kehidupan sosial secara sistematis, sehingga hubungan antarindividu dapat berjalan harmonis dan selaras dengan nilai-nilai keadilan yang dijunjung dalam masyarakat².

Peranan hukum dalam kehidupan sosial sangat penting karena menjadi alat pengatur hubungan antarindividu dan kelompok. Setiap manusia memiliki kepentingan yang berbeda, sehingga potensi benturan sangat mungkin terjadi. Hukum berfungsi menengahi perbedaan tersebut dengan memberikan pedoman perilaku yang dapat diterima bersama.

¹ Dwi Wibowo, Sri Endah Wahyuningsih, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Warga Negara Indonesia, *Jurnal Hukum Khairu Umah, Unissula*, Vol 17 No 3 September 2022, Semarang, Hlm, 122.

² Sri Endah Wahyuningsih, Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai–Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, *Jurnal Pembaharuan Hukum Volume I No.1 Januari –April 2014*, Hlm, 18

Adanya aturan hukum memastikan bahwa setiap tindakan memiliki batas yang jelas antara hak dan kewajiban. Penegakan hukum yang efektif menciptakan rasa aman, menjamin keadilan, serta menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk hidup tertib dan menghormati hak orang lain.

Ketiadaan hukum akan menyebabkan kehidupan sosial kehilangan arah dan memunculkan kekacauan karena tidak ada pedoman yang mengatur perilaku manusia. Dalam kondisi tanpa aturan, setiap individu cenderung bertindak sesuai keinginannya sendiri tanpa mempertimbangkan kepentingan orang lain. Hukum hadir untuk mencegah situasi tersebut dengan memberikan ketentuan yang harus ditaati bersama. Melalui kehadirannya, hukum menjadi sarana utama dalam menjaga keseimbangan sosial dan mencegah konflik kepentingan agar tidak berkembang menjadi perpecahan yang merusak tatanan masyarakat³.

Hukum lalu lintas memiliki peran penting dalam menciptakan ketertiban di jalan raya serta menjamin keselamatan pengguna jalan. Aktivitas transportasi umum merupakan bagian vital dalam mobilitas masyarakat⁴. Pengoperasian kendaraan angkutan umum wajib tunduk pada ketentuan izin trayek yang ditetapkan pemerintah. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menegaskan bahwa setiap angkutan umum harus memiliki izin trayek agar kegiatan operasionalnya sah secara

³ Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2020. Hlm.11

⁴ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, Hlm. 77.

hukum dan tidak menimbulkan konflik kepentingan antarpelaku transportasi.

Fenomena pengoperasian kendaraan angkutan umum tanpa izin trayek masih marak terjadi di berbagai daerah Indonesia. Praktik ilegal tersebut menimbulkan ketidakteraturan dalam sistem transportasi publik. Pelaku usaha yang tidak memiliki izin trayek dianggap melanggar ketentuan hukum yang berlaku serta merugikan operator angkutan resmi. Ketiadaan izin trayek juga berpotensi mengancam keselamatan penumpang karena kendaraan yang beroperasi tidak melalui prosedur pemeriksaan kelayakan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan.

Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyatakan bahwa setiap orang yang mengoperasikan kendaraan bermotor umum dalam trayek wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa izin trayek merupakan bentuk pengawasan administratif negara terhadap kegiatan transportasi umum. Tanpa izin tersebut, kegiatan operasional dianggap melawan hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana. Pemberlakuan aturan ini dimaksudkan untuk memastikan adanya keteraturan, keselamatan, serta persaingan usaha yang sehat dalam sektor transportasi darat.

Pelanggaran terhadap ketentuan izin trayek tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga mempengaruhi aspek sosial dan ekonomi. Pengoperasian kendaraan tanpa izin sering menimbulkan persaingan tidak sehat antara angkutan resmi dan ilegal. Kondisi tersebut

berimplikasi pada penurunan pendapatan operator resmi yang telah memenuhi kewajiban administrasi dan pajak. Dari sisi sosial, keberadaan angkutan liar menciptakan ketidakpastian layanan bagi masyarakat dan mengancam keselamatan penumpang karena tidak memenuhi standar pelayanan minimum⁵.

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan memiliki tanggung jawab dalam mengatur dan mengawasi izin trayek. Ketentuan teknis pelaksanaan diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek. Peraturan ini menegaskan pentingnya izin trayek sebagai dasar legalitas operasional angkutan umum. Dalam praktiknya, masih ditemukan lemahnya pengawasan sehingga kendaraan tanpa izin tetap beroperasi. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum yang memerlukan kajian mendalam secara yuridis.

Penegakan hukum terhadap pelaku pengoperasian kendaraan tanpa izin trayek diatur dalam Pasal 308 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Pasal tersebut menyebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor umum yang tidak memiliki izin penyelenggaraan angkutan dikenai pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak lima ratus ribu rupiah. Ketentuan pidana ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelanggar serta menjaga ketertiban transportasi umum. Namun, penerapan sanksi sering kali tidak berjalan efektif di lapangan.

⁵ Ahmad Sudiro, *Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: Aspek Hukum dan Penegakannya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, Hlm. 102.

Faktor penyebab maraknya angkutan umum tanpa izin trayek di antaranya adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan lemahnya pengawasan aparat. Pelaku usaha cenderung mengabaikan ketentuan hukum demi keuntungan ekonomi jangka pendek. Di sisi lain, aparat penegak hukum sering menghadapi kendala dalam melakukan penindakan karena keterbatasan sumber daya dan koordinasi antarlembaga. Kondisi ini menyebabkan pelanggaran berulang terjadi tanpa penyelesaian yang tegas sesuai hukum yang berlaku⁶.

Keberadaan angkutan umum ilegal menimbulkan ketidakseimbangan dalam sistem transportasi perkotaan maupun perdesaan. Ketiadaan izin trayek membuat rute dan jadwal operasional tidak teratur. Dampaknya, pengguna jasa sering dirugikan karena tidak adanya kepastian waktu dan keamanan. Pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dalam pemberian izin trayek seharusnya memperkuat sistem verifikasi dan pengawasan agar hanya kendaraan yang memenuhi persyaratan hukum yang boleh beroperasi melayani masyarakat.

Dalam perspektif hukum administrasi, izin trayek merupakan bentuk kontrol pemerintah terhadap aktivitas masyarakat dalam ranah publik. Setiap izin mengandung kewajiban dan tanggung jawab hukum bagi pemegangnya. Pengoperasian kendaraan tanpa izin berarti pelaku telah melanggar norma administrasi dan dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana ketentuan undang-undang. Penegakan aturan ini

⁶ Sigit Purnama, *Hukum dan Keselamatan Lalu Lintas di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2020, Hlm. 88

mencerminkan prinsip *legal certainty* atau kepastian hukum yang menjadi pilar utama dalam sistem hukum nasional Indonesia⁷.

Analisis yuridis terhadap tindak pidana pengoperasian kendaraan tanpa izin trayek penting dilakukan untuk menilai sejauh mana penerapan norma hukum berjalan efektif. Kajian tersebut dapat mengidentifikasi hambatan hukum, celah peraturan, dan praktik penegakan yang belum optimal. Dalam konteks ini, penelitian hukum tidak hanya berfungsi menguraikan ketentuan normatif, tetapi juga memberikan rekomendasi terhadap pemberahan sistem hukum transportasi agar sesuai dengan tujuan keselamatan dan ketertiban lalu lintas.

Ketentuan hukum yang mengatur izin trayek memiliki landasan kuat dalam sistem hukum nasional. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 merupakan bentuk pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 yang sudah tidak relevan dengan perkembangan transportasi modern. Melalui peraturan baru ini, pemerintah berupaya meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan transportasi umum dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat pengguna jasa angkutan. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala administratif dan penegakan hukum.

Pelaksanaan aturan mengenai izin trayek harus sejalan dengan prinsip keadilan dan kemanfaatan hukum. Tujuan hukum tidak hanya untuk menghukum pelanggar, tetapi juga menciptakan keteraturan dan keadilan sosial. Oleh karena itu, kebijakan penegakan hukum terhadap

⁷ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana Lalu Lintas Jalan Raya di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2016, Hlm. 66.

pengoperasian kendaraan tanpa izin trayek seharusnya mempertimbangkan faktor ekonomi pelaku usaha kecil serta dampak sosial bagi masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor transportasi. Pendekatan restoratif dapat menjadi alternatif dalam menyelesaikan pelanggaran administratif semacam ini.

Kajian yuridis terhadap pengoperasian kendaraan angkutan umum tanpa izin trayek memiliki relevansi penting bagi pembaruan sistem transportasi nasional. Penerapan hukum yang tegas diharapkan mampu menciptakan tata kelola transportasi yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Penelitian ini berupaya menjelaskan hubungan antara norma hukum, efektivitas penegakan, serta kesadaran hukum masyarakat dalam konteks penyelenggaraan angkutan umum yang berizin sesuai ketentuan undang-undang.

Penelitian ini juga berfokus pada aspek pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang mengoperasikan kendaraan tanpa izin trayek. Pertanggungjawaban tersebut menjadi dasar penting dalam menegakkan keadilan dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 serta peraturan turunannya. Pendekatan ini memungkinkan penelusuran terhadap norma-norma hukum yang relevan dan penerapannya dalam praktik peradilan.

Operasi nasional penertiban angkutan umum pada 2023 menemukan 2.138 dari 8.754 kendaraan melakukan pelanggaran administratif dan operasional. Jenis pelanggaran yang dominan adalah

pengoperasian tanpa izin trayek, penyimpangan jalur, serta masa uji kendaraan yang kedaluwarsa. Kalimantan Tengah mencatat pelanggaran tertinggi mencapai 54,44 persen, disusul Maluku dengan 47,73 persen. Hasil ini meningkat dibanding tahun 2022 yang hanya mencatat 161 pelanggaran. Pemerintah daerah dan Departemen Perhubungan memberikan sanksi administratif kepada pelaku pelanggaran. Organda menilai penegakan hukum harus adil antara operator dan regulator karena masih ada pungutan liar dalam proses izin serta rendahnya pendapatan operator menjadi penyebab kendaraan tidak laik jalan⁸.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan pengoperasian kendaraan angkutan umum tanpa izin trayek bukan hanya persoalan teknis transportasi, tetapi juga masalah hukum yang kompleks. Pelanggaran terhadap izin trayek mencerminkan lemahnya kesadaran hukum dan pengawasan pemerintah. Oleh karena itu, penelitian dengan judul “*Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pengoperasian Kendaraan Angkutan Umum Tanpa Izin Trayek Menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*” menjadi penting untuk menegaskan fungsi hukum dalam menjaga ketertiban dan keadilan di sektor transportasi.

⁸ <https://www.tempo.co/arsip/ribuan-angkutan-umum-melanggar-1927632>, Di Akses Tanggal 15 Oktober 2025 Jam, 03,00 WIB

B. Rumusan Masalah

Melihat uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, serta untuk memberikan kejelasan terhadap fokus penelitian dan mencapai tujuan dari penulisan hukum ini, maka inti persoalan yang akan menjadi objek kajian penulis dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pengoperasian kendaraan angkutan umum tanpa izin trayek menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pengoperasian kendaraan angkutan umum tanpa izin trayek berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian hukum ini disusun dengan maksud untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pengoperasian kendaraan angkutan umum tanpa izin trayek menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Untuk mengetahui dan memahami pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pengoperasian kendaraan angkutan umum tanpa izin trayek berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- 1) Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam bidang hukum lalu lintas dan angkutan jalan.
- 2) Menjadi sumber rujukan bagi perguruan tinggi dalam memperkaya materi ajar mengenai tindak pidana di bidang transportasi dan pelanggaran izin trayek.
- 3) Menawarkan gagasan serta analisis teoritis mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku pengoperasian kendaraan angkutan umum tanpa izin trayek berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- 1) Menjadi acuan dalam memahami serta mencari solusi atas persoalan hukum yang berkaitan dengan pengoperasian kendaraan angkutan umum tanpa izin trayek.
- 2) Memberikan rekomendasi praktis bagi aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan instansi terkait dalam menentukan langkah tepat untuk mencegah serta menanggulangi tindak pidana pengoperasian kendaraan tanpa izin trayek.

E. Terminologi

1. Tinjauan yuridis merupakan suatu analisis yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan dan praktik hukum yang berlaku

untuk memahami, menafsirkan, serta menilai suatu peristiwa hukum. Pendekatan ini digunakan guna menemukan dasar hukum, asas, dan prinsip yang melandasi suatu tindakan atau kebijakan. Dalam penelitian hukum, tinjauan yuridis menitikberatkan pada norma-norma tertulis sebagai pijakan utama dalam menilai kesesuaian antara hukum dan kenyataan di lapangan. Tujuannya adalah memberikan pemahaman yang sistematis terhadap penerapan hukum secara objektif dan konsisten⁹.

2. Tindak pidana adalah perbuatan manusia yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana bagi siapa pun yang melanggarinya. Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur melawan hukum, kesalahan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai dasar pengenaan sanksi terhadap pelaku. Tujuan utama penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga ketertiban, melindungi masyarakat, dan menegakkan keadilan berdasarkan norma hukum yang berlaku¹⁰.
3. Pengoperasian adalah kegiatan menjalankan atau mengendalikan suatu alat, kendaraan, atau sistem agar berfungsi sesuai dengan tujuannya. Dalam konteks hukum transportasi, pengoperasian kendaraan mengacu pada tindakan menjalankan kendaraan di jalan

⁹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, Hlm. 1.

¹⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2018, Hlm. 45

umum dengan memperhatikan ketentuan teknis dan administratif¹¹.

Setiap kegiatan pengoperasian harus memenuhi syarat izin resmi dari otoritas yang berwenang untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan keteraturan lalu lintas. Pelanggaran terhadap aturan pengoperasian dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana tergantung pada tingkat pelanggarannya.

4. Kendaraan adalah alat transportasi yang digunakan untuk mengangkut orang atau barang di jalan, baik yang digerakkan oleh mesin maupun tanpa mesin. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, kendaraan dibedakan menjadi kendaraan bermotor dan tidak bermotor. Kendaraan bermotor mencakup mobil, bus, truk, dan sepeda motor yang memerlukan bahan bakar. Penggunaan kendaraan diatur ketat untuk menjamin keselamatan pengguna jalan dan menjaga lingkungan. Pengawasan terhadap kelayakan kendaraan dilakukan melalui uji berkala untuk memastikan bahwa setiap kendaraan memenuhi standar teknis dan laik jalan.
5. Angkutan umum merupakan layanan transportasi yang disediakan untuk masyarakat luas dengan memungut bayaran sesuai ketentuan yang berlaku. Jenis angkutan umum mencakup bus, taksi, angkutan kota, dan angkutan antarprovinsi yang beroperasi di bawah izin resmi pemerintah. Fungsi utama angkutan umum adalah menyediakan mobilitas yang efisien, aman, dan terjangkau bagi masyarakat. Penyelenggaraan angkutan umum harus memenuhi persyaratan

¹¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm. 27.

teknis, administratif, dan operasional agar menjamin pelayanan publik yang berkualitas serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan¹².

6. Tanpa izin trayek berarti pengoperasian kendaraan angkutan umum di luar izin resmi yang diberikan oleh instansi berwenang. Izin trayek merupakan bentuk persetujuan yang wajib dimiliki oleh setiap penyelenggara angkutan umum untuk menentukan jalur operasional kendaraan. Pengoperasian tanpa izin trayek melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan dapat dikenai sanksi administratif atau pidana. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga keteraturan lalu lintas, mencegah persaingan tidak sehat, serta memastikan keselamatan dan kenyamanan pengguna jasa transportasi¹³.
7. Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan peraturan hukum nasional yang mengatur penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di Indonesia. Undang-undang ini memuat ketentuan mengenai hak, kewajiban, serta tanggung jawab para pengguna jalan, operator angkutan, dan pemerintah. Tujuannya adalah menciptakan sistem transportasi yang aman, tertib, dan efisien. Pengaturan mencakup aspek teknis kendaraan, perizinan trayek, tata cara berlalu lintas, serta sanksi terhadap pelanggaran. Implementasi undang-

¹² Abdul Manan, *Aspek Hukum Pengangkutan Jalan Raya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, Hlm. 62.

¹³ Budiyanto, *Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hlm. 74

undang ini diharapkan dapat meningkatkan keselamatan dan kenyamanan public.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses ilmiah yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan metode tertentu guna menelaah dan memahami berbagai fenomena hukum. Proses ini berfokus pada analisis mendalam terhadap fakta-fakta hukum yang relevan sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Penyusunan analisis secara terstruktur menjadikan hasil penelitian memiliki kesimpulan yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Keakuratan hasil penelitian sangat ditentukan oleh metode yang diterapkan sesuai dengan arah dan tujuan penelitian yang dirancang. Metode berperan sebagai panduan bagi peneliti dalam memahami, menelaah, serta menafsirkan data yang diperoleh. Ketepatan dalam memilih metode akan berpengaruh besar terhadap mutu dan ketelitian hasil penelitian hukum yang dihasilkan¹⁴.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum kualitatif dengan memanfaatkan data primer dari peraturan, putusan pengadilan, dan dokumen hukum, serta data sekunder dari penelitian, jurnal, dan literatur relevan. Seluruh bahan hukum dianalisis secara sistematis

¹⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Op., Cit.*, Hlm. 54.

untuk menghasilkan kesimpulan yang komprehensif sesuai dengan fokus penelitian¹⁵.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu teknik analisis yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan lapangan. Pendekatan ini digunakan untuk menelusuri penerapan asas dan kaidah hukum dalam penyelesaian masalah yang menjadi objek kajian¹⁶.

Melalui pendekatan yuridis sosiologis, penelitian dapat mengkaji secara mendalam ketentuan hukum yang berlaku beserta teori-teori yang relevan, sehingga tercapai pemahaman yang komprehensif. Penggunaan metode ini diharapkan mampu memberikan solusi hukum yang sejalan dengan prinsip dan norma yang telah diatur dalam sistem hukum positif.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran sistematis mengenai permasalahan hukum terkait tindak pidana pengoperasian kendaraan angkutan umum tanpa izin trayek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pendekatan deskriptif dalam penelitian hukum digunakan untuk menjelaskan ketentuan peraturan

¹⁵ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, Hlm. 47

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2011, Hlm. 93

perundang-undangan yang berlaku serta menilai penerapannya dalam praktik penegakan hukum. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai aspek pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengoperasian kendaraan angkutan umum tanpa izin trayek sesuai dengan prinsip hukum lalu lintas dan angkutan jalan yang berlaku di Indonesia.

4. Sumber Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan yang mencakup tiga jenis bahan hukum, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber utama yang bersifat mengikat dan menjadi dasar utama dalam pelaksanaan analisis hukum. Sumber ini memiliki posisi yang sangat penting karena berhubungan langsung dengan ketentuan hukum yang sedang berlaku. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan meliputi antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- d. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

e. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2021

tentang Penyelenggaraan Bidang Angkutan Jalan

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber pendukung yang berperan menjelaskan, menafsirkan, dan menganalisis bahan hukum primer. Sumber ini mencakup berbagai literatur hukum, artikel ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berfungsi sebagai pelengkap untuk memperkuat pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Jenis bahan ini meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan berbagai dokumen tambahan lain yang membantu peneliti dalam memperjelas serta memperdalam pemaknaan terhadap istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam pembahasan¹⁷.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian mengenai tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pengoperasian kendaraan angkutan umum tanpa izin trayek menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan dengan metode studi kepustakaan (library research). Proses ini dilakukan dengan menghimpun berbagai bahan hukum yang berkaitan langsung dengan topik penelitian, baik dari koleksi perpustakaan maupun sumber digital yang dapat

¹⁷ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, Hlm. 73.

dipertanggungjawabkan secara akademik. Tahapan pengumpulan data meliputi identifikasi bahan hukum sekunder, pemilihan literatur yang relevan, penyusunan daftar pustaka berdasarkan permasalahan penelitian, serta analisis terhadap bahan hukum yang diperoleh untuk memastikan kesesuaiannya dengan fokus kajian yang ditetapkan¹⁸.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari berbagai sumber kemudian dianalisis secara mendalam untuk menghasilkan kesimpulan yang relevan dengan permasalahan hukum terkait tindak pidana pengoperasian kendaraan angkutan umum tanpa izin trayek menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Proses analisis meliputi kajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, literatur hukum, artikel ilmiah, serta referensi lain yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Metode yang digunakan dalam pengolahan data adalah analisis kualitatif, yaitu dengan menafsirkan bahan hukum berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai penerapan norma hukum terhadap pelanggaran pengoperasian kendaraan tanpa izin trayek.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri atas empat bab yang masing-masing dilengkapi dengan sub-bab sesuai dengan cakupan pembahasannya, sehingga dapat memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap topik yang diteliti.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, Hlm. 10

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai hasil kepustakaan yang meliputi Kerangka Teori. Kerangka Teori menguraikan tentang : Tinjauan Tengang Tinjauan Yuridis, Tinjauan Tentang Tindak Pidana, Tinjauan Tentang Kendaraan Angkutan Umum, Tinjauan Tentang Trayek, Tindak Pidana Pengoperasian Kendaraan Angkutan Umum Tanpa Izin Trayek Dalam Perpektif Islam.

BAB III :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjawab rumusan masalah tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pengoperasian kendaraan angkutan umum tanpa izin trayek menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pengoperasian kendaraan angkutan umum tanpa izin trayek berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia.

BAB IV :PENUTUP

Bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari kata *strafbaar feit* yang berasal dari bahasa Belanda. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan penjelasan eksplisit mengenai arti istilah tersebut. Dalam bahasa Indonesia, *strafbaar feit* diterjemahkan ke dalam berbagai istilah seperti tindak pidana, delik, perbuatan pidana, atau peristiwa pidana. Secara umum, istilah tindak pidana sering dianggap sinonim dengan delik, yang berasal dari kata Latin *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, delik diartikan sebagai perbuatan yang dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang pidana¹⁹.

Pengertian tindak pidana dalam konteks hukum Indonesia memiliki kedudukan penting sebagai dasar pemahaman terhadap segala bentuk pelanggaran hukum pidana. Dalam literatur hukum pidana, istilah *strafbaar feit* kerap dipergunakan untuk menjelaskan perbuatan yang oleh undang-undang dianggap sebagai kejahatan. Perumusan undang-undang sering kali menggunakan istilah “peristiwa pidana” atau “perbuatan pidana” untuk menggambarkan tindak pidana. Tindak pidana sendiri merupakan konsep abstrak yang

¹⁹ Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2017, Hlm. 38.

menggambarkan suatu kategori pelanggaran hukum yang dapat dihukum, berbeda dengan peristiwa konkret yang terjadi di masyarakat²⁰.

Tindak pidana perlu diberikan pengertian ilmiah yang jelas agar dapat dibedakan dari penggunaan sehari-hari dalam masyarakat. Pemahaman ilmiah tersebut penting untuk menghindari kerancuan antara tindakan yang bersifat moral dan tindakan yang memiliki konsekuensi hukum. Dalam ilmu hukum, tindak pidana dilihat sebagai konstruksi yuridis yang memiliki unsur-unsur tertentu yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai delik. Unsur-unsur tersebut meliputi perbuatan manusia, sifat melawan hukum, adanya kesalahan, dan ancaman pidana yang ditetapkan oleh undang-undang.

Van Hamel mendefinisikan tindak pidana sebagai kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, dapat dipidana, dan dilakukan dengan kesalahan. Definisi ini menekankan bahwa unsur kesalahan merupakan bagian integral dari suatu tindak pidana. Artinya, seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak terdapat kesalahan dalam perbuatannya. Pemikiran ini menegaskan bahwa asas *tiada pidana tanpa kesalahan* menjadi prinsip penting dalam sistem hukum pidana yang berlaku secara universal²¹.

²⁰ Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta, 2016, Hlm. 3.

²¹ P.A.F. Lamintang & Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hlm. 180.

Vos memberikan pandangan bahwa tindak pidana adalah perbuatan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan pidana. Menurutnya, pada umumnya perbuatan tersebut dilarang dan pelanggarannya diancam dengan hukuman. Definisi ini menunjukkan bahwa tindak pidana berhubungan langsung dengan norma hukum yang telah dirumuskan secara tegas oleh pembuat undang-undang. Dengan demikian, setiap perbuatan yang tidak diatur dalam undang-undang tidak dapat dipidana, sesuai dengan asas *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*²².

Hezewinkel-Suringa mengartikan tindak pidana sebagai perilaku manusia yang pada suatu waktu tertentu dianggap sebagai perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dan diancam dengan sanksi yang bersifat memaksa. Definisi ini menggambarkan dimensi sosial hukum pidana, bahwa pelarangan terhadap suatu perbuatan muncul karena perbuatan tersebut dianggap mengganggu tatanan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, hukum pidana berfungsi melindungi kepentingan umum dengan menggunakan ancaman pidana sebagai alat penegakan norma sosial dan ketertiban²³.

Menurut Pompe, tindak pidana merupakan pelanggaran terhadap ketertiban hukum yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang, di mana pemberian hukuman kepada pelaku dianggap penting demi menjaga ketertiban hukum dan melindungi kepentingan umum. Definisi ini menegaskan bahwa fungsi utama

²² *Ibid.*, Hlm, 181

²³ *Ibid.*, Hlm, 181

hukum pidana adalah menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, setiap pelanggaran terhadap norma hukum harus mendapat reaksi dari negara melalui mekanisme sanksi pidana yang proporsional²⁴.

Simon memberikan definisi tindak pidana sebagai kelakuan yang diancam pidana, bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Pandangan ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat diberikan kepada seseorang yang memiliki kemampuan untuk memahami akibat dari perbuatannya. Unsur kemampuan bertanggung jawab menjadi elemen penting untuk menentukan ada tidaknya kesalahan dalam suatu tindak pidana, karena hukum pidana tidak dapat menjatuhkan sanksi kepada orang yang tidak mampu bertanggung jawab²⁵.

Moeljatno memilih istilah “perbuatan pidana” sebagai terjemahan dari *strafbaar feit*. Menurutnya, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melanggarinya. Selain itu, perbuatan tersebut juga harus dianggap oleh masyarakat sebagai sesuatu yang tidak boleh dilakukan karena mengganggu tatanan sosial. Pandangan ini memperlihatkan bahwa hukum pidana tidak hanya menilai dari

²⁴ *Ibid.*, Hlm, 181

²⁵ *Ibid.*, Hlm, 181

segi normatif, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan moral yang hidup dalam masyarakat²⁶.

Korimah Emong menjelaskan bahwa tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum, dan dilakukan oleh seseorang yang bersalah. Pemahaman ini menekankan bahwa unsur kesalahan tidak hanya mencakup kesengajaan, tetapi juga kelalaian yang menimbulkan akibat hukum. Oleh karena itu, tanggung jawab pidana tidak hanya timbul karena niat jahat, tetapi juga karena kelalaian yang menyebabkan pelanggaran terhadap hukum pidana yang berlaku²⁷.

Indriyanto Seno Adji berpendapat bahwa tindak pidana merupakan perbuatan seseorang yang diancam pidana, bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban. Pendapat ini sejalan dengan prinsip *criminal liability* dalam hukum pidana yang menekankan pada hubungan antara kesalahan pelaku dan akibat hukum dari perbuatannya. Artinya, penjatuhan pidana harus melalui proses pembuktian bahwa pelaku benar-benar memiliki kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum²⁸.

Berdasarkan berbagai pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang melanggar hukum, diancam dengan pidana, dan dilakukan dengan kesalahan.

²⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Hlm. 23.

²⁷ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, Hlm. 69.

²⁸ *Ibid.*, Hlm. 70

Unsur kesalahan menjadi pembeda antara perbuatan yang bersifat pidana dan perbuatan yang hanya melanggar etika atau norma sosial. Dengan demikian, tindak pidana merupakan bentuk pelanggaran hukum yang memiliki konsekuensi langsung terhadap kebebasan seseorang, karena hukum pidana berfungsi menegakkan ketertiban dan keadilan sosial.

Pemahaman tentang tindak pidana juga tidak dapat dilepaskan dari tujuan hukum pidana itu sendiri. Tujuan tersebut antara lain adalah untuk memberikan efek jera, memulihkan ketertiban masyarakat, serta melindungi nilai-nilai sosial yang dianggap penting oleh masyarakat. Dalam konteks ini, hukum pidana tidak hanya berfungsi menghukum pelaku, tetapi juga berperan dalam upaya pencegahan kejahatan dan pendidikan hukum bagi masyarakat agar patuh terhadap norma hukum.

Tindak pidana sebagai bagian dari hukum publik memiliki karakteristik yang berbeda dengan pelanggaran hukum perdata. Dalam hukum pidana, pelanggaran dianggap sebagai ancaman terhadap ketertiban umum dan karenanya negara memiliki kewenangan untuk menuntut dan menjatuhkan pidana. Proses hukum dalam tindak pidana juga diatur secara ketat untuk menjamin keadilan bagi semua pihak, baik korban, pelaku, maupun masyarakat. Oleh karena itu, tindak pidana menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan kehidupan sosial dan hukum.

Tindak pidana mencerminkan hubungan erat antara norma hukum dan perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Kajian terhadap tindak pidana tidak hanya mencakup aspek teoritis, tetapi juga aspek praktis yang berkaitan dengan penerapan hukum di lapangan. Pemahaman mendalam terhadap konsep ini membantu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang adil, konsisten, dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Melalui pendekatan yuridis yang sistematis, pengertian tindak pidana dapat dijadikan dasar untuk menegakkan hukum pidana secara proporsional dan berkeadilan.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Peristiwa pidana merupakan inti dari hukum pidana karena menggambarkan adanya pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku. Para ahli hukum berpendapat bahwa tindak pidana atau *delict* terdiri atas unsur-unsur subjektif dan objektif yang saling melengkapi. Djamali menjelaskan bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenai hukuman pidana apabila memenuhi seluruh unsur pidana. Dengan kata lain, tidak setiap perbuatan yang salah menurut moral otomatis menjadi tindak pidana, sebab harus dibuktikan adanya pelanggaran terhadap norma hukum yang dilindungi undang-undang.

Unsur objektif tindak pidana berkaitan langsung dengan tindakan yang dilakukan seseorang yang bertentangan dengan hukum. Unsur ini menitikberatkan pada perbuatannya secara nyata yang

menimbulkan akibat yang dilarang undang-undang. Misalnya, pencurian jelas merupakan perbuatan yang secara objektif bertentangan dengan hukum karena merugikan pihak lain dan diancam dengan pidana. Unsur objektif ini harus dapat dibuktikan secara lahiriah tanpa mempertimbangkan motif atau niat pelaku, sebab titik fokusnya adalah akibat dari tindakan tersebut terhadap kepentingan hukum yang dilindungi²⁹.

Unsur subjektif merupakan aspek batiniah dari pelaku tindak pidana yang menunjukkan adanya niat, kesengajaan, atau kelalaian dalam melakukan suatu perbuatan. Unsur ini menekankan pada keadaan batin pelaku saat tindak pidana dilakukan. Asas hukum pidana menyatakan “*geen straf zonder schuld*” yang berarti tidak ada hukuman tanpa kesalahan. Kesalahan dalam konteks ini mencakup kesengajaan dan kealpaan yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana. Penilaian terhadap unsur subjektif harus dilakukan secara cermat karena berhubungan dengan niat dan kesadaran pelaku dalam melakukan perbuatannya.³⁰

Pemahaman mengenai perbedaan antara unsur perbuatan dan unsur kesalahan penting untuk menentukan pertanggungjawaban pidana. Unsur perbuatan sering disebut unsur objektif karena berkaitan dengan tindakan nyata pelaku, sedangkan unsur kesalahan merupakan unsur subjektif yang melekat pada diri pelaku. Unsur

²⁹ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Hlm. 10

³⁰ *Ibid.*, Hlm. 11

objektif berada di luar diri pelaku dan berkaitan dengan keadaan lahiriah ketika tindak pidana dilakukan. Penentuan unsur objektif biasanya dapat dilihat dari bukti-bukti empiris yang menunjukkan terjadinya pelanggaran hukum.

Unsur objektif terdiri atas tiga komponen utama, yaitu sifat melawan hukum, kualitas pelaku, dan hubungan kausalitas antara perbuatan dan akibat. Sifat melawan hukum menunjukkan bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kualitas pelaku menegaskan status tertentu, seperti pegawai negeri yang melakukan korupsi. Hubungan kausalitas menjelaskan adanya keterkaitan antara perbuatan sebagai sebab dengan akibat yang timbul sebagai konsekuensi. Ketiga komponen ini harus terbukti agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana³¹.

Unsur subjektif terdiri atas kesengajaan atau ketidaksengajaan, maksud tertentu, perasaan takut, serta unsur rencana sebelumnya. Kesengajaan merupakan unsur penting karena menunjukkan kehendak pelaku dalam melakukan suatu tindakan. Dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP disebutkan adanya maksud dalam percobaan melakukan kejahatan. Selain itu, terdapat unsur perasaan takut sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 380 KUHP. Semua unsur subjektif tersebut menegaskan bahwa aspek batin pelaku menjadi

³¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, Hlm. 50

bagian penting dalam menilai kesalahan pidana yang dapat dikenakan hukuman.

Moeljatno menjelaskan bahwa unsur tindak pidana terdiri atas kelakuan dan akibat, keadaan yang menyertai perbuatan, keadaan tambahan yang memberatkan pidana, serta unsur melawan hukum baik objektif maupun subjektif. Kelakuan dan akibat menandakan bahwa setiap tindak pidana selalu diawali tindakan tertentu yang menimbulkan akibat terlarang. Keadaan yang menyertai berfungsi menentukan ruang lingkup tindak pidana. Unsur-unsur ini harus diidentifikasi secara tepat agar tidak terjadi kekeliruan dalam penerapan hukum terhadap perbuatan yang dilakukan seseorang³².

Pada Pasal 418 KUHP, misalnya, dijelaskan bahwa tindak pidana tertentu hanya dapat dilakukan oleh pelaku yang memiliki status khusus seperti pegawai negeri. Jika status tersebut tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang dimaksud. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas subjek pelaku merupakan bagian dari unsur objektif yang harus diperhatikan. Dalam beberapa kasus, status hukum seseorang menjadi faktor yang menentukan berat ringannya pertanggungjawaban pidana yang dijatuahkan oleh hakim.

Keadaan tambahan yang memberatkan pidana memiliki arti bahwa suatu perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi unsur tindak pidana dapat dikenai hukuman yang lebih berat jika terdapat kondisi

³² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Hlm. 72.

tertentu. Contohnya, pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP memiliki ancaman lebih berat dibanding pembunuhan biasa karena dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu. Keadaan tambahan seperti ini menunjukkan adanya unsur subjektif berupa niat yang lebih dalam serta unsur objektif berupa akibat yang lebih parah terhadap korban.

Unsur melawan hukum objektif menunjukkan bahwa suatu perbuatan bertentangan dengan norma yang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis. Melawan hukum tidak selalu berarti melanggar undang-undang, karena dapat juga meliputi pelanggaran terhadap norma kepatutan dalam masyarakat. Sedangkan unsur melawan hukum subjektif lebih menitikberatkan pada kesadaran pelaku bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Dengan demikian, penilaian terhadap unsur melawan hukum harus mempertimbangkan aspek objektif maupun subjektif secara seimbang³³.

KUHP membagi tindak pidana menjadi dua kelompok besar, yaitu kejadian yang diatur dalam Buku II dan pelanggaran yang diatur dalam Buku III. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, diketahui terdapat sebelas unsur pokok tindak pidana, antara lain tingkah laku, melawan hukum, kesalahan, akibat konstitutif, keadaan yang menyertai, syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana, serta unsur objek dan subjek hukum. Keseluruhan unsur ini menjadi dasar

³³ Ratri Novita Erdianti, *Kedudukan Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Indonesia*, Universitas Muhammadiyah Malang Press, Malang, 2019, Hlm. 39

bagi penegak hukum untuk menentukan apakah suatu perbuatan layak dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

Kesalahan dan melawan hukum merupakan unsur yang saling berkaitan dalam menentukan adanya pertanggungjawaban pidana. Kesalahan termasuk unsur subjektif yang melekat pada diri pelaku, sedangkan melawan hukum termasuk unsur objektif yang berhubungan dengan perbuatannya. Perpaduan kedua unsur ini mencerminkan asas keseimbangan antara niat jahat dan akibat perbuatan yang ditimbulkan. Oleh karena itu, seseorang hanya dapat dihukum apabila terbukti melakukan perbuatan yang melawan hukum dan disertai unsur kesalahan yang nyata.

Unsur objektif dapat diukur berdasarkan fakta yang tampak secara lahiriah, seperti adanya korban, kerugian, atau pelanggaran norma hukum tertulis. Unsur ini dapat dibuktikan melalui alat bukti seperti keterangan saksi, dokumen, dan barang bukti lainnya. Sebaliknya, unsur subjektif memerlukan pendekatan psikologis yang lebih dalam karena menyangkut niat dan kesadaran pelaku. Dalam praktiknya, kedua unsur tersebut sering kali saling berkaitan, sebab niat batin pelaku biasanya tercermin dari tindakan yang dilakukannya secara nyata di lapangan³⁴.

Perbedaan antara unsur objektif dan subjektif membantu hakim dalam menentukan kesalahan pelaku dan menjatuhkan hukuman yang proporsional. Unsur objektif menegaskan bahwa

³⁴ H.A. Zainal Abidin, *Hukum Pidana II*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, Hlm. 81

tindakan yang dilakukan bertentangan dengan hukum, sedangkan unsur subjektif menilai sejauh mana pelaku menyadari dan menghendaki akibat dari tindakannya. Penegakan hukum yang adil memerlukan pemahaman mendalam terhadap kedua unsur ini agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap perbuatan yang sebenarnya tidak memiliki unsur kesalahan.

Unsur-unsur tindak pidana menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia berusaha menyeimbangkan aspek keadilan substantif dan kepastian hukum. Setiap unsur, baik objektif maupun subjektif, memiliki peran penting dalam membentuk struktur logis suatu tindak pidana. Penegak hukum harus mampu menilai secara obyektif tindakan yang dilakukan dan secara subyektif niat pelaku agar hukuman yang dijatuhkan mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Pemahaman ini menjadi fondasi utama dalam penerapan hukum pidana secara profesional dan berkeadilan.

B. Tinjauan Tentang Angkutan Umum

a. Pengertian angkutan umum

Angkutan merupakan sarana penting dalam kehidupan masyarakat yang berfungsi memindahkan orang dan barang dari satu tempat ke tempat lain. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, angkutan didefinisikan sebagai perpindahan orang dan/atau barang dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Definisi ini menekankan aspek mobilitas yang menjadi unsur pokok dalam kegiatan ekonomi dan sosial.

Kegiatan angkutan tidak hanya mencakup proses pemindahan fisik, tetapi juga menyangkut aspek pelayanan, keselamatan, dan ketertiban dalam berlalu lintas.

Peraturan pelaksanaan dari undang-undang tersebut dijelaskan lebih rinci dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum. Dalam peraturan ini, angkutan dijelaskan sebagai kegiatan pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain menggunakan kendaraan. Pengertian tersebut mempertegas bahwa angkutan memiliki dimensi operasional dan administratif yang harus dipenuhi agar kegiatan transportasi berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Angkutan umum penumpang memiliki karakteristik khusus dibandingkan dengan angkutan pribadi karena dilaksanakan dengan sistem sewa atau bayar. Warpani menjelaskan bahwa angkutan umum penumpang merupakan kegiatan yang menyediakan jasa perpindahan orang dengan kendaraan umum yang dioperasikan berdasarkan sistem pembayaran tertentu. Jenis angkutan ini meliputi bus, mikrolet, dan kendaraan sejenis yang memiliki izin operasi resmi. Konsep ini menunjukkan adanya tanggung jawab hukum dan sosial dari penyelenggara terhadap keselamatan penumpang³⁵.

Kendaraan umum dalam konteks hukum transportasi diartikan sebagai setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk digunakan

³⁵ Warpani, Sumarsono, *Perencanaan Sistem Transportasi*, ITB Press, Bandung, 2002, Hlm. 45.

oleh masyarakat dengan dipungut bayaran, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengertian ini tercantum secara jelas dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.35 Tahun 2003. Kendaraan umum tidak hanya mencakup alat transportasi besar seperti bus dan taksi, tetapi juga kendaraan kecil yang digunakan secara komersial. Pengaturan ini bertujuan agar seluruh kegiatan transportasi umum berjalan tertib, aman, dan efisien.

Penyelenggaraan angkutan umum harus memperhatikan aspek keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, dan kelestarian lingkungan. Regulasi pemerintah menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan penyedia jasa dan pengguna jasa. Setiap perusahaan angkutan wajib memiliki izin operasional serta memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan. Kewajiban ini merupakan upaya pemerintah untuk memastikan bahwa pelayanan publik di bidang transportasi berjalan sesuai prinsip keadilan dan perlindungan hukum bagi masyarakat pengguna³⁶.

Keberadaan angkutan umum juga berperan besar dalam mendukung sistem transportasi nasional yang efisien dan ramah lingkungan. Penggunaan kendaraan umum dapat mengurangi kemacetan dan emisi karbon di wilayah perkotaan. Pemerintah melalui kebijakan transportasi berkelanjutan mendorong peningkatan kualitas layanan angkutan umum agar masyarakat lebih memilih

³⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hlm. 21.

moda transportasi bersama daripada kendaraan pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa aspek hukum, ekonomi, dan lingkungan menjadi satu kesatuan yang saling mendukung dalam sistem angkutan umum nasional.

Pemahaman terhadap pengertian angkutan dan kendaraan umum memiliki nilai strategis dalam pembangunan hukum transportasi di Indonesia. Regulasi seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Keputusan Menteri Perhubungan KM.35 Tahun 2003 menjadi dasar yuridis dalam pelaksanaan kegiatan transportasi umum. Aparat penegak hukum, penyelenggara transportasi, dan masyarakat perlu memahami ketentuan tersebut agar tidak terjadi pelanggaran hukum dalam operasional angkutan. Kesadaran hukum yang tinggi diharapkan mampu menciptakan sistem transportasi yang tertib, aman, dan berkeadilan bagi seluruh warga negara.

b. Tujuan angkutan umum

Pelayanan angkutan umum memiliki tujuan utama untuk menyediakan sarana transportasi yang aman, cepat, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat. Kondisi mobilitas yang meningkat menuntut adanya sistem transportasi yang efisien, khususnya bagi pekerja yang membutuhkan keandalan dalam menjalankan aktivitas harian. Efisiensi tersebut menjadikan angkutan umum berperan penting dalam mendukung kelancaran aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Ketika sistem angkutan umum berfungsi optimal, maka

distribusi waktu, tenaga, dan biaya dapat dimanfaatkan secara maksimal demi terciptanya keseimbangan mobilitas perkotaan³⁷.

Efisiensi penggunaan angkutan umum menjadikannya solusi strategis dalam mengatasi permasalahan lalu lintas di daerah perkotaan. Tingkat kepadatan jalan dapat ditekan karena kekurangnya kendaraan pribadi yang beroperasi. Situasi ini berdampak positif terhadap penurunan polusi udara dan konsumsi bahan bakar. Optimalisasi transportasi umum juga memperkuat sistem transportasi berkelanjutan yang ramah lingkungan. Pemerintah daerah berperan penting dalam pengaturan, pengawasan, dan pengembangan moda transportasi agar mampu memenuhi standar keselamatan serta kenyamanan bagi pengguna.

Manfaat ekonomi dari penggunaan angkutan umum sangat signifikan bagi masyarakat menengah ke bawah. Biaya perjalanan yang lebih rendah dibandingkan kendaraan pribadi memungkinkan masyarakat menghemat pengeluaran rutin. Penghematan ini dapat dialihkan untuk kebutuhan produktif lain yang mendukung kesejahteraan rumah tangga. Selain itu, penggunaan angkutan umum secara masif mampu menciptakan lapangan kerja bagi sopir, kondektur, maupun pengelola armada. Peningkatan pendapatan di sektor transportasi turut memperkuat perekonomian daerah.

Peranan angkutan umum dalam mengurangi kemacetan kota tidak dapat diabaikan karena jumlah penumpang yang diangkut jauh

³⁷ Budi Setiyono, *Hukum Transportasi di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2019, Hlm. 36.

lebih banyak dibandingkan kendaraan pribadi. Kapasitas besar dengan jadwal teratur menjadikan transportasi umum lebih efisien. Implementasi jalur khusus bus dan pengaturan waktu keberangkatan turut memperlancar arus lalu lintas. Penggunaan angkutan umum secara masif juga dapat meningkatkan disiplin berlalu lintas karena masyarakat menjadi lebih teratur dalam bepergian. Penerapan sistem ini membutuhkan dukungan kebijakan transportasi publik yang konsisten dan terintegrasi.

Keamanan dan kenyamanan menjadi faktor utama dalam menarik minat masyarakat untuk beralih ke angkutan umum. Kelayakan armada, kebersihan kendaraan, serta pelayanan sopir yang profesional menjadi aspek penting yang menentukan kualitas layanan. Ketika keamanan dan kenyamanan terjamin, masyarakat akan merasa terlindungi selama perjalanan. Pemerintah wajib menetapkan standar pelayanan minimal sebagai pedoman penyelenggara jasa transportasi. Pengawasan terhadap pelaksanaan standar tersebut harus dilakukan secara berkala agar kualitas pelayanan tetap terjaga³⁸.

Efektivitas angkutan umum juga dipengaruhi oleh keterpaduan antar moda transportasi. Integrasi antara bus, kereta, dan transportasi daring memungkinkan penumpang berpindah moda dengan mudah dan efisien. Keterpaduan ini menuntut sistem tiket terpadu, jadwal sinkron, serta infrastruktur pendukung seperti halte dan terminal yang representatif. Kolaborasi antar penyedia layanan

³⁸ *Ibid.*, Hlm, 37

menjadi kunci untuk menciptakan jaringan transportasi publik yang handal. Dengan sistem yang terintegrasi, mobilitas masyarakat menjadi lebih efisien dan produktif.

Kebijakan subsidi tarif transportasi umum dapat menjadi strategi efektif dalam meningkatkan penggunaan angkutan umum. Kebijakan tersebut membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk mengakses transportasi murah tanpa mengorbankan kualitas. Subsidi juga dapat mendorong masyarakat meninggalkan kendaraan pribadi, sehingga menekan polusi dan kemacetan. Implementasi kebijakan ini harus transparan dan tepat sasaran agar tidak menimbulkan ketimpangan sosial. Pemerintah perlu melibatkan berbagai pihak dalam pengawasan dan evaluasi pelaksanaannya.

Pengembangan angkutan umum modern merupakan wujud tanggung jawab negara dalam mewujudkan transportasi publik yang berkeadilan. Investasi pada sarana dan prasarana, termasuk digitalisasi sistem tiket dan informasi, mencerminkan adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat perkotaan masa kini. Penerapan kebijakan transportasi cerdas berbasis teknologi dapat meningkatkan efisiensi layanan. Ketika masyarakat memperoleh kemudahan dan kenyamanan, maka kepercayaan terhadap sistem transportasi publik akan meningkat secara signifikan.

c. Jenis-Jenis Angkutan Umum

1. Angkutan Umum Jalan Raya

Angkutan umum jalan raya menjadi sarana transportasi utama masyarakat karena fleksibilitas dan jangkaunya yang luas. Moda ini menjangkau hampir seluruh wilayah, baik perkotaan maupun pedesaan. Keberadaannya memudahkan mobilitas masyarakat dalam kegiatan ekonomi, pendidikan, maupun sosial. Dalam sistem transportasi nasional, angkutan jalan raya memegang peran strategis karena dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat dengan biaya yang relatif terjangkau. Pemerintah mengatur operasionalnya melalui izin trayek, standar kendaraan, serta keselamatan penumpang agar pelayanan tetap layak dan aman digunakan setiap hari³⁹.

Bus kota menjadi salah satu bentuk utama angkutan umum jalan raya yang melayani rute tetap di kawasan perkotaan. Layanan ini beroperasi dengan jadwal yang telah diatur, memungkinkan penumpang merencanakan perjalanan dengan lebih pasti. Sistem tiket dan halte menjadi bagian penting dari tata kelola bus kota. Di beberapa daerah, pemerintah mulai mengembangkan bus rapid transit (BRT) untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan. Program ini diharapkan mampu mengurangi kemacetan dengan menarik pengguna kendaraan pribadi beralih ke transportasi publik.

³⁹ Wibisono Santosa, *Transportasi Berkelanjutan di Indonesia*, ITB Press, Bandung, 2017, Hlm. 69.

Mikrolet atau angkutan kota berfungsi melayani rute pendek yang tidak terjangkau bus besar. Kendaraan ini beroperasi dengan fleksibilitas tinggi, berhenti di berbagai titik sesuai permintaan penumpang. Model operasi seperti ini membuat mikrolet populer di kawasan padat penduduk. Meskipun demikian, pengaturan trayek dan tarif tetap diperlukan agar tidak terjadi persaingan tidak sehat antaroperator. Pemerintah daerah biasanya menerapkan kebijakan kuota armada dan izin operasional untuk menjaga keseimbangan layanan dan keselamatan pengguna.

Taksi menjadi bentuk angkutan non-rute yang menawarkan kenyamanan lebih bagi penumpang. Layanan ini memiliki sistem argo resmi dan pengemudi profesional yang telah mendapatkan izin. Penumpang dapat menikmati perjalanan pribadi tanpa harus berbagi ruang dengan orang lain. Dalam perkembangannya, taksi juga beradaptasi dengan teknologi digital melalui aplikasi pemesanan daring. Inovasi ini menjadikan layanan taksi semakin efisien, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat di berbagai kota besar Indonesia.

Ojek online turut melengkapi sistem angkutan umum jalan raya dengan karakteristik cepat dan fleksibel. Moda ini sangat efektif di wilayah perkotaan yang rawan kemacetan. Penggunaan aplikasi memungkinkan pengguna memesan layanan dengan mudah, memantau posisi pengemudi, dan melakukan pembayaran

non-tunai. Keterlibatan teknologi digital memberikan kemudahan bagi masyarakat urban yang menuntut mobilitas tinggi. Pemerintah kemudian menetapkan regulasi untuk mengatur tarif, keselamatan pengemudi, dan perlindungan konsumen agar layanan ojek online berjalan secara adil dan berkelanjutan.

2. Angkutan Umum Laut dan Sungai

Angkutan laut berfungsi menghubungkan berbagai pulau di Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Moda ini memainkan peranan vital dalam distribusi barang dan mobilitas manusia antarwilayah. Kapal penumpang melayani rute jarak jauh antarprovinsi, sementara kapal feri berperan menyeberangkan kendaraan dan orang antar pelabuhan. Keberadaannya sangat penting untuk mendukung pemerataan ekonomi di daerah terpencil. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan mengatur keselamatan pelayaran, standar kapal, serta operasional pelabuhan guna menjamin keamanan dan kelancaran transportasi laut nasional⁴⁰.

Kapal feri menjadi tulang punggung transportasi antar pulau berjarak dekat. Fasilitas ini memungkinkan perpindahan kendaraan pribadi, truk logistik, dan penumpang secara bersamaan. Sistem ini mempermudah arus perdagangan dan mobilitas masyarakat di wilayah pesisir. Layanan kapal feri biasanya dioperasikan oleh BUMN atau perusahaan swasta

⁴⁰ Fidel Miro, *Perencanaan Transportasi untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Erlangga, Jakarta, 2005, Hlm. 75

dengan izin resmi. Pemerintah terus meningkatkan standar keamanan pelayaran untuk mencegah kecelakaan laut melalui pemeriksaan rutin kapal dan pelatihan awak. Modernisasi pelabuhan penyeberangan juga dilakukan untuk meningkatkan efisiensi waktu keberangkatan dan bongkar muat.

Kapal barang berperan besar dalam kegiatan ekspor-impor maupun distribusi domestik. Moda ini mampu mengangkut muatan dalam volume besar seperti hasil industri, pertanian, dan energi. Jalur laut menjadi pilihan ekonomis untuk pengiriman jarak jauh karena biaya operasionalnya relatif rendah dibanding angkutan udara. Sistem logistik nasional banyak bergantung pada kelancaran transportasi laut ini. Pemerintah mengembangkan konsep tol laut untuk mempercepat arus barang antarwilayah agar disparitas harga antara Indonesia bagian barat dan timur dapat ditekan secara signifikan.

Angkutan sungai menjadi sarana utama di daerah pedalaman seperti Kalimantan dan Sumatera. Keberadaannya mendukung aktivitas masyarakat yang tinggal di sepanjang aliran sungai. Moda ini tidak hanya mengangkut penumpang tetapi juga hasil bumi dan kebutuhan pokok. Jalur sungai memberikan alternatif transportasi di wilayah yang belum memiliki akses jalan darat. Pemerintah daerah terus berupaya memperbaiki dermaga dan meningkatkan keselamatan kapal sungai. Infrastruktur ini

menjadi penopang ekonomi lokal sekaligus menjaga konektivitas antarwilayah di pedalaman.

Transportasi laut dan sungai memiliki tantangan besar terkait keselamatan dan cuaca ekstrem. Kapal yang tidak layak beroperasi dapat menimbulkan kecelakaan fatal. Pemerintah menegakkan regulasi ketat terhadap kelayakan kapal dan kompetensi awaknya. Pengawasan terhadap penggunaan pelampung, alat komunikasi, dan sistem navigasi diperketat. Edukasi kepada masyarakat mengenai keselamatan pelayaran juga digalakkan. Upaya ini bertujuan menciptakan sistem angkutan air yang aman, andal, serta mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis konektivitas maritim di Indonesia.

3. Angkutan Udara

Angkutan udara merupakan moda transportasi tercepat yang digunakan untuk perjalanan antarkota besar, antarprovinsi, dan antarnegara. Kecepatan menjadi keunggulan utama yang tidak dimiliki moda lain. Pesawat udara memungkinkan perjalanan ribuan kilometer ditempuh hanya dalam hitungan jam. Jaringan penerbangan di Indonesia menghubungkan berbagai wilayah yang sulit dijangkau transportasi darat atau laut. Pemerintah menetapkan standar ketat terhadap keselamatan, kelayakan pesawat, serta kompetensi pilot. Sistem pengawasan udara

dilakukan secara terpusat guna menjamin keamanan setiap penerbangan⁴¹.

Maskapai penerbangan domestik melayani berbagai rute dalam negeri yang menghubungkan ibu kota provinsi hingga daerah terpencil. Layanan ini sangat membantu mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi regional. Maskapai besar biasanya memiliki sistem pemesanan digital yang memudahkan masyarakat mengakses tiket. Pemerintah mengatur harga batas bawah dan atas untuk menjaga keseimbangan pasar dan perlindungan konsumen. Kebijakan subsidi penerbangan perintis juga diterapkan untuk menjamin keterjangkauan harga tiket di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).

Maskapai internasional berperan penting dalam memperkuat hubungan ekonomi dan pariwisata Indonesia dengan negara lain. Layanan ini membuka peluang investasi dan mempercepat pertukaran budaya. Bandara internasional di Jakarta, Denpasar, dan Surabaya menjadi pintu gerbang utama kedatangan wisatawan asing. Pemerintah melakukan peningkatan fasilitas bandara agar memenuhi standar global. Penerapan sistem keamanan internasional seperti pemeriksaan digital dan pengawasan bagasi otomatis terus dikembangkan demi menjamin keselamatan penumpang internasional.

⁴¹ Sakti Adji Adisasmita, *Transportasi dan Pembangunan Wilayah*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, Hlm. 88.

Penerbangan charter menyediakan layanan khusus di luar jadwal reguler. Layanan ini biasanya digunakan oleh perusahaan, pejabat negara, atau wisatawan premium yang menginginkan fleksibilitas tinggi. Pesawat charter dapat disewa dengan rute dan waktu keberangkatan sesuai kebutuhan pengguna. Regulasi penerbangan charter diatur agar tetap mematuhi standar keselamatan dan perawatan pesawat. Keberadaan layanan ini menunjukkan diversifikasi pasar transportasi udara yang tidak hanya melayani publik, tetapi juga kebutuhan bisnis dan pariwisata eksklusif.

Transportasi udara memiliki biaya operasional tinggi karena penggunaan bahan bakar, perawatan pesawat, dan infrastruktur bandara yang kompleks. Biaya tiket cenderung lebih mahal dibanding moda lain, namun sebanding dengan efisiensi waktu yang diperoleh. Pemerintah terus berupaya menekan biaya dengan meningkatkan efisiensi bandara dan mendukung maskapai lokal. Modernisasi teknologi navigasi dan pengendalian lalu lintas udara turut memperkuat keselamatan penerbangan nasional. Keberadaan transportasi udara menjadi simbol kemajuan mobilitas dan konektivitas antarwilayah di Indonesia.

C. Tinjauan Tentang Trayek

Jaringan trayek merupakan sistem pelayanan angkutan orang yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat sesuai dengan pola tata guna lahan dan pergerakan penduduk. Penetapan

jaringan trayek harus mempertimbangkan faktor kepadatan penduduk, karakteristik jalan, serta daerah pelayanan yang akan dilalui. Rute trayek dipilih berdasarkan asumsi perilaku pengguna jalan yang cenderung mencari rute terbaik dalam hal efisiensi waktu dan kenyamanan. Keberadaan jaringan trayek yang baik membantu mengurangi kemacetan dan memperlancar distribusi mobilitas manusia maupun barang di berbagai wilayah⁴².

Pemilihan rute dalam jaringan trayek dipengaruhi oleh beberapa faktor penting seperti waktu tempuh, jarak, dan biaya perjalanan. Pengguna cenderung memilih rute yang menawarkan waktu perjalanan singkat dengan biaya bahan bakar minimal. Kondisi kemacetan, antrian di jalan, serta kualitas infrastruktur juga berpengaruh terhadap keputusan pemilihan rute. Jenis jalan yang digunakan seperti jalan tol atau arteri menentukan kecepatan dan kenyamanan berkendara. Faktor tambahan seperti kelengkapan rambu lalu lintas, keindahan pemandangan, serta kebiasaan berkendara turut membentuk preferensi pengguna terhadap trayek tertentu.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan mengatur bahwa trayek pelayanan jasa angkutan umum dibagi menjadi empat kelompok utama. Pembagian ini mencakup trayek antarkota antarprovinsi, antarkota dalam provinsi, trayek kota, dan trayek perdesaan. Setiap kelompok memiliki ciri khas pelayanan yang berbeda berdasarkan kebutuhan pengguna serta kondisi geografis wilayahnya.

⁴² Djoko Setijowarno, *Kebijakan Transportasi Publik di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2019, Hlm. 102.

Penetapan klasifikasi ini bertujuan menciptakan sistem transportasi yang terkoordinasi dan mampu melayani seluruh lapisan masyarakat dengan tingkat efisiensi yang optimal sesuai karakter daerah.

Trayek antarkota antarprovinsi merupakan jenis layanan dengan jangkauan terluas karena menghubungkan wilayah antarprovinsi. Ciri utamanya adalah jadwal tetap, pelayanan cepat, dan dilayani oleh mobil bus umum. Tersedianya terminal tipe A menjadi syarat utama bagi trayek ini, baik di titik awal, persinggahan, maupun terminal tujuan. Pelayanan semacam ini menjadi tulang punggung transportasi jarak jauh antarprovinsi yang mendukung mobilitas penduduk, distribusi barang, dan kegiatan ekonomi lintas wilayah. Keberadaan trayek ini juga memperkuat keterpaduan sistem transportasi nasional⁴³.

Trayek antarkota dalam provinsi memiliki jangkauan wilayah yang lebih sempit dibanding antarkota antarprovinsi, namun tetap memainkan peran penting dalam mobilitas regional. Layanan ini memiliki jadwal tetap dengan pelayanan cepat atau lambat, bergantung pada kondisi lalu lintas dan jarak tempuh. Moda utama yang digunakan adalah bus umum dengan fasilitas pemberangkatan dan terminal yang sesuai ketentuan kelas jalan. Sistem trayek ini membantu menghubungkan kota-kota kecil dengan ibu kota provinsi serta memperkuat integrasi ekonomi di tingkat daerah⁴⁴.

⁴³ Bambang Sutomo, *Transportasi Darat dan Lalu Lintas Kota*, UII Press, Yogyakarta, 2010, Hlm. 81.

⁴⁴ Ibit., Hlm. 91

Trayek kota terbagi dalam empat jenis, yaitu trayek utama, cabang, ranting, dan langsung. Trayek utama menghubungkan kawasan perkotaan utama dengan jadwal tetap dan jarak pendek. Trayek cabang melayani hubungan antara kawasan pendukung dan permukiman. Trayek ranting berfokus pada angkutan dalam wilayah pemukiman, sedangkan trayek langsung memberikan pelayanan antarkawasan secara massal tanpa banyak pemberhentian. Setiap jenis trayek kota memiliki fungsi saling melengkapi untuk membentuk sistem transportasi perkotaan yang efisien dan berdaya saing tinggi.

Trayek perdesaan melayani mobilitas masyarakat di wilayah pedesaan dengan ciri pelayanan lambat dan dapat berjadwal maupun tidak berjadwal. Jenis angkutan yang digunakan umumnya bus umum atau mobil penumpang dengan fasilitas terminal tipe C. Prasarana jalan yang dilalui harus memenuhi ketentuan kelas jalan agar keselamatan penumpang terjamin. Keberadaan trayek perdesaan sangat penting bagi masyarakat di daerah terpencil karena menjadi sarana utama dalam mengakses pusat kegiatan ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik secara berkelanjutan⁴⁵.

D. Tindak Pidana Pengoperasian Kendaraan Angkutan Umum Tanpa Izin Trayek Dalam Perpektif Islam.

Pengoperasian kendaraan angkutan umum tanpa izin trayek dalam perspektif Islam termasuk perbuatan yang melanggar prinsip ketaatan terhadap ulil amri atau pemerintah. Islam menekankan pentingnya

⁴⁵ Ibit., Hlm, 82

kepatuhan terhadap aturan yang dibuat untuk kemaslahatan umat. Izin trayek merupakan bentuk pengaturan agar tercipta ketertiban, keamanan, dan keadilan dalam layanan transportasi. Pelanggaran terhadap ketentuan ini tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga mengganggu hak masyarakat lain. Islam memandang bahwa setiap bentuk pelanggaran terhadap aturan yang sah merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip amanah dan tanggung jawab sosial⁴⁶.

Al-Qur'an menegaskan kewajiban umat Islam untuk taat kepada Allah, Rasul, dan pemerintah selama tidak bertentangan dengan syariat. Ketaatan terhadap peraturan izin trayek merupakan wujud kepatuhan terhadap otoritas yang bertugas mengatur kemaslahatan umum. Setiap individu yang melanggar peraturan berarti mengabaikan tanggung jawab sosial serta nilai keadilan yang menjadi dasar hukum Islam. Tindakan pengoperasian kendaraan tanpa izin dapat menimbulkan ketidakteraturan dan persaingan tidak sehat dalam sektor transportasi, yang bertentangan dengan prinsip Islam tentang keadilan dalam bermuamalah⁴⁷.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِّبِعُوا اللَّهَ وَأَطِبِعُوا الرَّسُولَ وَأَوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Yā ayyuhallazīna āmanū aṭī‘ullāha wa aṭī‘ur-rasūla wa ulil-amri minkum

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta ulil amri di antara kamu.” (Q.S. An-Nisa: 59)

⁴⁶ Ahmad Fadli, Nurul Hidayah, Hukum Islam dan Kepatuhan terhadap Ulil Amri dalam Sistem Transportasi Publik di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Syariah*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Vol 12 No 2 Juli 2021, Yogyakarta. Hlm, 99

⁴⁷ Siti Rahmah, Arif Maulana, Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelanggaran Perizinan dalam Kegiatan Ekonomi Masyarakat, *Jurnal Al-Ahkam*, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Vol 9 No 1 Maret 2020, Lampung. Hlm, 110


Konsep perizinan dalam Islam dapat dihubungkan dengan prinsip *maslahah mursalah*, yaitu kebijakan yang dibuat demi kemaslahatan umum. Pemerintah memiliki wewenang untuk menetapkan aturan agar tidak terjadi kekacauan dalam aktivitas ekonomi, termasuk transportasi. Ketika seseorang mengoperasikan kendaraan tanpa izin trayek, tindakan tersebut meniadakan fungsi pengawasan negara yang seharusnya menjaga keselamatan dan keadilan. Islam menekankan bahwa setiap bentuk usaha yang dilakukan harus melalui cara yang sah dan tidak merugikan pihak lain agar tercapai keseimbangan sosial dan moral dalam kehidupan bermasyarakat.

Dari perspektif hukum Islam, tindakan pengoperasian kendaraan tanpa izin juga dapat digolongkan sebagai *ghashab* atau penguasaan terhadap hak publik tanpa hak yang sah. Jalan raya dan trayek merupakan fasilitas umum yang diatur oleh negara untuk kepentingan bersama. Setiap pelanggaran terhadap ketentuan tersebut berarti merampas hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan transportasi yang aman dan tertib. Islam melarang perbuatan yang menyebabkan kerugian atau *mudharat* bagi orang lain, karena setiap harta dan fasilitas publik memiliki nilai kemaslahatan yang wajib dijaga keberadaannya oleh setiap individu⁴⁸.

Dalam konteks penegakan hukum Islam, pelaku pengoperasian angkutan tanpa izin harus diberikan sanksi sesuai prinsip *ta'zir*, yaitu

⁴⁸ Muhammad Ridwan, Ahmad Zainuri, Perspektif Hukum Islam terhadap Ketaatan pada Peraturan Pemerintah dalam Bidang Transportasi Umum, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Universitas Indonesia, Vol 50 No 4 Desember 2020, Jakarta. Hlm, 88

hukuman yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menjaga ketertiban dan mencegah kejahatan sosial. Hukuman *ta'zir* bersifat mendidik agar masyarakat memahami pentingnya izin dan tanggung jawab hukum dalam setiap aktivitas ekonomi. Tujuannya bukan hanya memberi efek jera, tetapi juga menegakkan nilai keadilan dan kemaslahatan. Dengan demikian, kepatuhan terhadap izin trayek dalam perspektif Islam bukan semata kewajiban hukum, melainkan juga bentuk ibadah dan penghormatan terhadap prinsip keadilan sosial.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengoperasian Kendaraan Angkutan Umum Tanpa Izin Trayek Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Perkembangan transportasi di Indonesia menunjukkan dinamika yang signifikan seiring meningkatnya mobilitas masyarakat. Kemajuan di bidang transportasi berperan penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya. Kemudahan dalam berpindah dari satu tempat ke tempat lain menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat modern. Peran kendaraan angkutan umum semakin vital karena mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Peningkatan jumlah pengguna jasa angkutan umum juga menuntut adanya pengaturan hukum yang jelas agar tercipta keteraturan. Kehadiran peraturan perundang-undangan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menata sistem transportasi nasional secara tertib⁴⁹.

Pemerintah sebagai penyelenggara negara memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan sistem transportasi yang aman, efisien, dan tertib. Keteraturan lalu lintas tidak hanya bergantung pada infrastruktur, tetapi juga pada kepatuhan hukum dari para pelaku usaha transportasi. Pelanggaran terhadap ketentuan izin trayek dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam pengelolaan angkutan umum.

⁴⁹ Sutopo, *Manajemen Transportasi dan Keselamatan Jalan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019, Hlm. 88.

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat antaroperator transportasi. Pengawasan terhadap kegiatan angkutan umum harus dilakukan secara ketat agar pelayanan publik tetap berjalan sesuai aturan. Pemenuhan aspek hukum menjadi kunci utama dalam menegakkan keadilan bagi semua pihak terkait.

Fungsi angkutan umum tidak hanya sekadar mengantar penumpang dari satu titik ke titik lain, melainkan juga memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional. Sistem transportasi yang baik dapat memperlancar distribusi barang dan jasa di berbagai daerah. Penyelenggaraan transportasi memerlukan regulasi yang jelas agar tidak terjadi kekacauan dalam pelaksanaannya. Penegakan hukum diperlukan untuk memastikan setiap kendaraan beroperasi sesuai izin yang diberikan. Keberadaan izin trayek menjadi instrumen penting dalam mengatur distribusi layanan transportasi. Ketentuan tersebut bertujuan menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan kemampuan penyedia jasa transportasi⁵⁰.

Pelanggaran terhadap izin trayek sering kali muncul akibat kurangnya kesadaran hukum dari pelaku usaha transportasi. Banyak pengusaha yang mengabaikan ketentuan perizinan dengan alasan efisiensi ekonomi atau keterbatasan akses administrasi. Pelanggaran seperti ini berdampak langsung terhadap kualitas layanan dan keselamatan pengguna angkutan umum. Ketidakteraturan dalam pengoperasian kendaraan tanpa izin trayek dapat menyebabkan kemacetan dan

⁵⁰ Djumadi, *Pengantar Transportasi Darat di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, Hlm. 65

ketidakseimbangan jumlah armada di lapangan. Tindakan tersebut mencerminkan lemahnya penegakan hukum dalam sektor transportasi. Peran aparat penegak hukum menjadi sangat penting dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang telah ditetapkan⁵¹.

Sistem hukum yang mengatur transportasi di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini menjadi landasan hukum utama bagi seluruh kegiatan yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan umum. Pengaturan tersebut memberikan pedoman bagi penyelenggara transportasi dalam menjalankan usahanya secara legal. Ketentuan yang diatur tidak hanya mengenai teknis pengoperasian kendaraan, tetapi juga mengenai aspek izin usaha dan tanggung jawab hukum. Regulasi ini diharapkan mampu menekan pelanggaran dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya izin trayek.

Kehadiran undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan menunjukkan keseriusan negara dalam menata sektor transportasi. Penerapan aturan hukum yang jelas mencerminkan upaya pemerintah untuk melindungi kepentingan publik. Setiap penyelenggara transportasi wajib memahami dan menaati ketentuan hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang mengoperasikan kendaraan tanpa izin trayek menjadi indikator efektivitas regulasi tersebut. Keberhasilan sistem transportasi sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, pelaku

⁵¹ T. Sitompul, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Transportasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, Hlm. 76.

usaha, dan masyarakat. Kesadaran hukum merupakan fondasi utama dalam menciptakan ketertiban lalu lintas.

Peningkatan kebutuhan transportasi publik mendorong munculnya berbagai bentuk layanan baru di masyarakat. Perkembangan tersebut tidak dapat dihindari seiring dengan pertumbuhan penduduk dan urbanisasi. Penyelenggara transportasi dituntut untuk menyesuaikan diri dengan peraturan agar tidak melanggar hukum. Pelanggaran terhadap izin trayek menunjukkan adanya ketimpangan antara kebijakan dan implementasi di lapangan. Fenomena ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah dan aparat penegak hukum. Kedisiplinan dalam pengelolaan transportasi menjadi cerminan dari kepatuhan terhadap norma hukum yang berlaku. Keteraturan sistem transportasi menandai keberhasilan negara dalam menjalankan fungsi pengawasan⁵².

Tingkat kepatuhan terhadap peraturan perizinan trayek sering kali dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan sosial. Banyak operator yang beralasan bahwa proses perizinan rumit dan memerlukan biaya besar. Alasan tersebut tidak dapat dijadikan pemberantuan untuk mengabaikan kewajiban hukum. Pemerintah perlu meninjau kembali kebijakan perizinan agar lebih transparan dan mudah diakses. Pengawasan yang dilakukan secara rutin dapat menekan angka pelanggaran di lapangan. Keadilan dalam penerapan hukum harus dijaga agar semua pelaku usaha memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Keteraturan hanya dapat terwujud apabila setiap pihak patuh terhadap aturan.

⁵² M. Iqbal Hasan, *Analisis Transportasi dan Regulasi Publik*, Bumi Aksara, Jakarta, 2015, Hlm. 81.

Kegiatan transportasi umum yang teratur dan berizin akan menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggar izin trayek menjadi bentuk perlindungan terhadap pengguna jasa angkutan umum. Masyarakat berhak mendapatkan layanan transportasi yang memenuhi standar keselamatan dan kelayakan. Pemerintah wajib memastikan bahwa semua kendaraan yang beroperasi telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis. Ketertiban dalam penyelenggaraan transportasi menjadi wujud nyata dari kehadiran negara dalam memberikan pelayanan publik. Pengaturan yang baik mencerminkan keberpihakan hukum kepada kepentingan masyarakat luas.

Ketentuan mengenai izin trayek memiliki landasan hukum yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap perusahaan angkutan umum wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan sebelum melakukan kegiatan operasional. Pengaturan ini menunjukkan komitmen negara dalam memastikan bahwa seluruh kegiatan transportasi berjalan tertib dan teratur. Legalitas melalui izin trayek bertujuan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha transportasi serta melindungi kepentingan masyarakat pengguna jasa angkutan umum yang mengandalkan layanan tersebut setiap hari⁵³.

⁵³ Arif Hidayat, *Hukum Perizinan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, Hlm. 95.

Kewajiban memiliki izin penyelenggaraan angkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 berfungsi sebagai bentuk pengawasan pemerintah terhadap aktivitas transportasi publik. Izin trayek menjadi bukti bahwa perusahaan telah memenuhi standar administratif dan teknis sesuai ketentuan hukum. Pengaturan ini tidak hanya bersifat formalitas, melainkan langkah nyata untuk menjaga keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran transportasi. Penegakan aturan tersebut juga memastikan setiap pelaku usaha memiliki tanggung jawab hukum terhadap kegiatan operasionalnya agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun negara.

Pasal 173 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan bahwa izin penyelenggaraan angkutan diberikan untuk melaksanakan kegiatan angkutan orang dan atau barang dengan kendaraan bermotor umum pada trayek tertentu. Ketentuan ini menunjukkan bahwa izin tidak diberikan secara bebas, tetapi berdasarkan analisis kebutuhan wilayah dan keseimbangan pelayanan transportasi. Setiap trayek ditentukan berdasarkan kepentingan publik, pemerataan akses, dan kemampuan daerah dalam menampung armada. Pengaturan ini bertujuan menciptakan distribusi layanan yang efisien dan menghindari persaingan tidak sehat antaroperator angkutan umum di lapangan.

Pemberian izin trayek juga menjadi bentuk perlindungan hukum bagi pengusaha transportasi agar kegiatan mereka memiliki legitimasi di mata hukum. Keberadaan izin memastikan setiap operator bekerja sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Legalitas tersebut

menghindarkan perusahaan dari potensi sanksi administratif maupun pidana akibat pelanggaran hukum. Pengaturan izin trayek memperlihatkan fungsi negara sebagai pengawas sekaligus pengendali dalam penyelenggaraan transportasi umum. Implementasi aturan ini mendukung terciptanya sistem transportasi nasional yang tertib, aman, dan selaras dengan prinsip pelayanan publik yang berkeadilan⁵⁴.

Dasar hukum mengenai izin trayek memperkuat peran pemerintah dalam menata sistem transportasi agar tidak menimbulkan kekacauan lalu lintas. Izin menjadi instrumen hukum yang mengatur siapa saja yang berhak menjalankan usaha transportasi dan di wilayah mana mereka beroperasi. Ketentuan dalam Pasal 173 memberikan batasan jelas agar aktivitas transportasi umum tidak berlangsung secara liar atau tanpa kendali. Kepatuhan terhadap regulasi ini menjadi wujud tanggung jawab sosial dan hukum dari pelaku usaha transportasi terhadap negara dan masyarakat. Ketaatan hukum berperan penting dalam menjaga kelancaran sistem transportasi publik.

Ketentuan dalam Pasal 183 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan bahwa perusahaan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum wajib memenuhi ketentuan trayek yang ditetapkan oleh pemerintah. Pengaturan ini mengandung makna bahwa setiap kegiatan transportasi umum harus tunduk pada kebijakan trayek yang telah diatur secara resmi. Izin trayek tidak hanya menjadi bentuk persetujuan administratif, tetapi juga sarana pengendalian jumlah armada

⁵⁴ H. Winarno, *Hukum Administrasi Transportasi Publik*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, Hlm. 103.

agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ketertiban dalam pelaksanaan trayek mencerminkan keseimbangan antara kepentingan pengusaha, pengguna jasa, dan pemerintah.

Kewajiban memiliki izin trayek merupakan implementasi dari prinsip legalitas dalam hukum administrasi negara. Setiap perusahaan yang mengoperasikan kendaraan angkutan umum tanpa izin dianggap melanggar ketentuan hukum dan dapat dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Pelanggaran tersebut tidak hanya menimbulkan gangguan terhadap ketertiban lalu lintas, tetapi juga merugikan pengusaha yang taat hukum. Pemerintah melalui instansi terkait wajib menegakkan peraturan ini secara konsisten agar tercipta iklim usaha transportasi yang sehat, adil, dan berorientasi pada pelayanan publik yang bermutu bagi masyarakat luas.

Kepemilikan izin trayek memberikan manfaat langsung bagi penyelenggara angkutan umum dalam menjalankan aktivitas usahanya. Izin menjadi bukti legalitas bahwa perusahaan telah melalui proses verifikasi kelayakan armada dan kompetensi pengemudi. Pemenuhan izin menunjukkan kesungguhan pelaku usaha dalam mematuhi peraturan negara. Kewajiban ini juga melindungi masyarakat agar tidak menggunakan jasa angkutan yang tidak memenuhi standar keselamatan. Keberadaan izin trayek memastikan bahwa operasional kendaraan umum dilakukan di bawah pengawasan hukum, sehingga keamanan dan kenyamanan pengguna transportasi dapat terjamin dengan baik⁵⁵.

⁵⁵ Budi Santoso, *Tata Kelola Transportasi Darat dan Penegakan Hukumnya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2020, Hlm. 92.

Ketentuan hukum mengenai izin trayek sebagaimana diatur dalam Pasal 183 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pengawasan di lapangan. Pemerintah memiliki kewenangan menindak setiap kendaraan yang beroperasi tanpa izin resmi. Penegakan hukum tersebut menjadi bentuk tanggung jawab negara dalam menjaga keteraturan transportasi umum. Sanksi terhadap pelanggaran izin trayek diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang mengabaikan aturan. Pelaksanaan pengawasan harus dilakukan secara berkeadilan tanpa diskriminasi terhadap pihak mana pun.

Kewajiban memiliki izin trayek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 bertujuan menegakkan prinsip kepastian hukum dan keadilan dalam sistem transportasi. Pemberlakuan izin memastikan bahwa setiap kendaraan bermotor umum beroperasi sesuai aturan dan berada dalam kendali pemerintah. Ketatan terhadap peraturan ini mencerminkan kesadaran hukum yang tinggi dari pelaku usaha transportasi. Keberadaan izin trayek menjadi simbol tertib administrasi dan kepatuhan terhadap norma hukum. Penegakan ketentuan ini diharapkan mampu mewujudkan sistem angkutan umum yang aman, tertib, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Ketentuan pidana terhadap pengoperasian kendaraan bermotor umum tanpa izin penyelenggaraan angkutan diatur dalam Pasal 308 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal tersebut menyebutkan bahwa setiap orang yang

mengemudikan kendaraan bermotor umum untuk angkutan orang dan atau barang tanpa izin penyelenggaraan angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 dipidana dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak lima ratus ribu rupiah. Rumusan ini menegaskan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan izin trayek memiliki konsekuensi hukum yang bersifat pidana dan mengikat bagi seluruh warga negara.

Penerapan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 308 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menunjukkan bahwa pelanggaran izin trayek dipandang sebagai bentuk pelanggaran hukum yang mengganggu ketertiban umum. Walaupun termasuk dalam kategori tindak pidana ringan, pelanggaran ini memiliki dampak besar terhadap keselamatan pengguna jalan. Pengemudi yang beroperasi tanpa izin dianggap mengabaikan prosedur legal yang wajib dipatuhi setiap penyelenggara transportasi. Sanksi tersebut dimaksudkan untuk menegakkan kedisiplinan dan memberikan efek jera bagi pihak yang tidak mematuhi ketentuan hukum dalam bidang angkutan umum.

Pasal 308 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 memiliki fungsi preventif dan represif dalam sistem hukum lalu lintas. Fungsi preventifnya terlihat dari tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang melalui penegasan ancaman pidana. Fungsi represifnya diwujudkan dengan pemberian hukuman bagi pelaku yang sudah terbukti melanggar. Ketentuan ini menjadi instrumen hukum yang melindungi kepentingan publik dari dampak negatif pengoperasian

kendaraan tanpa izin. Penerapan sanksi pidana tersebut menunjukkan peran negara dalam menjaga ketertiban dan keamanan transportasi umum di seluruh wilayah hukum Indonesia.

Sanksi kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak lima ratus ribu rupiah sebagaimana tercantum dalam Pasal 308 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 memang tergolong ringan, namun memiliki makna simbolis yang kuat. Ringannya sanksi bukan berarti pelanggaran ini dapat diabaikan karena substansi hukumnya menegaskan pentingnya izin dalam menjaga keselamatan publik. Pelaku yang mengoperasikan kendaraan tanpa izin secara tidak langsung telah melanggar atas kepastian hukum. Penegakan terhadap pasal ini menuntut adanya kerja sama antara aparat kepolisian, pemerintah daerah, dan lembaga peradilan agar penerapannya berjalan efektif.

Klasifikasi tindak pidana ringan dalam ketentuan ini didasarkan pada tingkat ancaman pidana yang relatif rendah dibandingkan pelanggaran lalu lintas lainnya. Meskipun demikian, pelanggaran izin trayek berpotensi menimbulkan risiko besar terhadap keselamatan penumpang dan pengguna jalan lain. Ketidakteraturan kendaraan umum yang beroperasi tanpa izin dapat menyebabkan kemacetan, persaingan tidak sehat, bahkan kecelakaan lalu lintas. Pemberian sanksi pidana menjadi langkah hukum untuk menekan potensi tersebut⁵⁶. Pelaksanaan ketentuan ini diharapkan mampu mengembalikan ketertiban dalam sistem angkutan umum serta memperkuat budaya disiplin hukum di masyarakat.

⁵⁶ F.X. Adji Samekto, *Keadilan dalam Perspektif Hukum dan Transportasi Publik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, Hlm. 66.

Kehadiran Pasal 308 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 juga memiliki nilai edukatif bagi masyarakat dan pelaku usaha transportasi. Ketentuan ini menanamkan pemahaman bahwa setiap kegiatan transportasi umum harus berlandaskan izin resmi dari pemerintah. Pengabaian terhadap izin trayek bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan juga tindak pidana yang memiliki akibat hukum nyata. Penerapan sanksi pidana berfungsi sebagai sarana pembelajaran sosial agar masyarakat menghormati peraturan lalu lintas. Penegakan hukum yang konsisten akan menciptakan kesadaran kolektif tentang pentingnya kepatuhan terhadap undang-undang di bidang transportasi.

Efektivitas penerapan Pasal 308 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 bergantung pada peran aparat penegak hukum dalam melakukan pengawasan dan penindakan. Pelanggaran terhadap izin trayek sering kali terjadi karena lemahnya pengawasan di lapangan. Aparat perlu bertindak tegas agar pelaku pelanggaran tidak mengulangi perbuatannya. Penegakan hukum yang tegas tetapi berkeadilan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum nasional. Keterlibatan masyarakat juga penting dalam melaporkan praktik ilegal pengoperasian kendaraan tanpa izin sebagai wujud partisipasi aktif dalam menjaga ketertiban lalu lintas.

Ketentuan pidana dalam Pasal 308 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mencerminkan prinsip proporsionalitas dalam hukum pidana. Ancaman hukuman yang diberikan seimbang dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Tujuan utama pasal ini bukan sekadar menghukum,

melainkan menegakkan aturan dan mengedukasi pelaku agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Proporsionalitas ini penting agar sanksi pidana tidak menimbulkan ketidakadilan. Penegakan hukum yang dilakukan secara manusiawi akan memperkuat rasa keadilan masyarakat dan mendorong terciptanya sistem transportasi yang berlandaskan norma hukum yang tertib dan berimbang.

Pengoperasian kendaraan bermotor umum tanpa izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 juga berimplikasi terhadap aspek sosial dan ekonomi. Keberadaan angkutan ilegal menimbulkan ketidakseimbangan dalam persaingan usaha transportasi dan merugikan penyedia jasa yang telah memenuhi kewajiban perizinan. Pelanggaran ini dapat menurunkan kualitas pelayanan publik serta mengancam keselamatan penumpang. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelanggar diharapkan menjadi langkah korektif agar seluruh pelaku usaha transportasi menaati aturan hukum yang berlaku dan menjaga kepercayaan masyarakat.

Penerapan Pasal 308 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan bahwa kepatuhan terhadap izin trayek merupakan kewajiban hukum yang tidak dapat diabaikan. Tindakan pidana terhadap pelaku pengoperasian kendaraan tanpa izin bukan semata-mata bentuk hukuman, melainkan upaya negara menjaga ketertiban dan keselamatan di jalan raya. Keberadaan sanksi ini menjadi peringatan bahwa setiap kegiatan transportasi umum harus berlandaskan aturan hukum yang sah. Penegakan ketentuan pidana secara konsisten akan memperkuat

supremasi hukum dan menciptakan sistem transportasi nasional yang tertib, aman, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menegaskan kewajiban bagi setiap perusahaan angkutan umum untuk memiliki izin berusaha serta izin penyelenggaraan angkutan. Ketentuan ini menunjukkan adanya pengawasan yang ketat dari pemerintah terhadap aktivitas usaha di bidang transportasi. Peraturan tersebut memastikan bahwa kegiatan angkutan dilakukan sesuai standar keamanan, kenyamanan, dan kepastian hukum. Pelaksanaan izin ini merupakan bentuk konkret tanggung jawab pelaku usaha terhadap negara dan masyarakat pengguna jasa angkutan. Regulasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menciptakan tata kelola transportasi yang tertib dan profesional.

Kewajiban perizinan sebagaimana diatur dalam Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga menunjukkan bahwa kegiatan usaha di sektor angkutan tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Pelaku usaha wajib memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan sebelum beroperasi. Izin berusaha menjadi instrumen pengawasan yang melindungi kepentingan publik dari risiko keselamatan maupun pelanggaran hukum. Pemerintah melalui sistem perizinan berbasis risiko memastikan bahwa kegiatan angkutan umum dilakukan oleh pihak yang memenuhi standar kelayakan. Hal ini

menjamin adanya keseimbangan antara kebebasan berusaha dan tanggung jawab hukum.

Kaitan antara ketentuan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terletak pada aspek legalitas operasional angkutan umum. Undang-undang mengatur aspek lalu lintas dan keselamatan, sedangkan peraturan pemerintah memperjelas tata cara perizinan berusaha. Kedua regulasi ini saling melengkapi dalam menciptakan sistem transportasi yang tertib dan berkeadilan. Legalitas usaha menjadi syarat pokok agar penyelenggaraan angkutan dapat diawasi dan dinilai kinerjanya oleh instansi berwenang. Kejelasan izin usaha menjadi fondasi penegakan hukum di sektor transportasi.

Pemenuhan izin berusaha dan izin penyelenggaraan angkutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memiliki dampak langsung terhadap kepastian hukum. Setiap perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan tersebut dianggap tidak sah dalam menjalankan usahanya. Pelaku usaha yang tidak memiliki izin dapat dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan sanksi ini bertujuan untuk menegakkan disiplin hukum serta mendorong pelaku usaha agar mematuhi regulasi. Ketaatan terhadap ketentuan izin merupakan wujud kepatuhan hukum dalam sistem transportasi nasional yang berorientasi pada keselamatan publik.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memperkenalkan sistem perizinan berusaha berbasis risiko sebagai inovasi dalam tata kelola administrasi publik. Sistem ini mengklasifikasikan kegiatan usaha berdasarkan tingkat risiko yang mungkin timbul, termasuk di sektor angkutan umum. Usaha dengan risiko tinggi, seperti angkutan orang dan barang, wajib memenuhi persyaratan teknis yang ketat sebelum memperoleh izin. Pemerintah menggunakan pendekatan ini untuk menyeimbangkan kemudahan berusaha dengan perlindungan keselamatan masyarakat. Pendekatan berbasis risiko juga memberikan efisiensi dalam proses perizinan tanpa mengurangi kualitas pengawasan.

Kewajiban memiliki izin penyelenggaraan angkutan yang diterbitkan melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana diatur dalam Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berfungsi sebagai filter hukum. Hanya perusahaan yang memenuhi syarat administrasi dan teknis yang berhak beroperasi secara sah. Mekanisme ini memberikan jaminan bahwa penyelenggara angkutan memiliki kemampuan manajerial, keuangan, dan teknis yang memadai. Pemerintah menilai izin bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen pengawasan preventif untuk mencegah pelanggaran hukum. Prinsip ini memastikan bahwa kegiatan angkutan umum berjalan secara tertib dan teratur.

Kegiatan usaha angkutan tanpa izin berusaha dan izin penyelenggaraan sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dianggap melanggar hukum. Pelaku usaha yang beroperasi tanpa izin tidak memiliki dasar hukum untuk menjalankan kegiatan transportasi. Kondisi ini dapat menimbulkan risiko terhadap keselamatan pengguna jasa dan ketertiban lalu lintas. Pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif seperti peringatan tertulis, denda, pembekuan, hingga pencabutan izin usaha. Sanksi tersebut menjadi bentuk penegakan hukum agar pelaku usaha tidak mengabaikan kewajiban legalitas yang sudah diatur secara jelas⁵⁷.

Keterkaitan antara Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga tidak dapat dipisahkan. Sistem perizinan berbasis risiko yang diatur dalam peraturan pemerintah merupakan turunan dari semangat penyederhanaan perizinan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Tujuannya untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif namun tetap terkontrol secara hukum. Implementasi perizinan di bidang angkutan umum harus tetap menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan efisiensi ekonomi. Regulasi ini memperkuat koordinasi antara instansi pusat dan daerah dalam mengawasi kegiatan transportasi.

⁵⁷ Gunarto, *Penegakan Hukum dalam Sistem Transportasi Nasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm. 73.

Penerapan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memiliki konsekuensi hukum yang penting bagi penegakan tata kelola transportasi nasional. Kepatuhan terhadap sistem perizinan berbasis risiko menunjukkan adanya kesadaran hukum yang tinggi dari pelaku usaha. Penegakan ketentuan ini juga mendukung upaya pemerintah dalam mencegah praktik angkutan liar yang berpotensi merugikan masyarakat. Kegiatan angkutan yang berizin menjadi indikator profesionalitas dan tanggung jawab sosial perusahaan. Kepastian hukum dalam perizinan mendukung terciptanya sistem transportasi yang efisien dan berkeadilan bagi seluruh pihak.

Implementasi ketentuan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan bagian dari penguatan hukum administratif di sektor transportasi. Regulasi ini menegaskan bahwa kegiatan ekonomi harus sejalan dengan prinsip legalitas dan tata kelola pemerintahan yang baik. Pengawasan terhadap izin usaha memastikan bahwa penyelenggaraan angkutan umum berjalan sesuai dengan standar keselamatan dan perlindungan konsumen. Sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha menjadi instrumen untuk menegakkan disiplin hukum. Keberadaan peraturan ini memperkuat sistem hukum nasional dalam mewujudkan transportasi yang aman, tertib, dan berkeadilan.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Angkutan Jalan menjadi pedoman teknis dalam penerapan izin trayek di lapangan. Ketentuan dalam Pasal 4 sampai Pasal 6 mengatur bahwa penetapan trayek dilakukan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pengaturan ini menunjukkan adanya pembagian wewenang yang jelas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Setiap tingkatan pemerintahan memiliki tanggung jawab dalam menetapkan, mengawasi, serta menegakkan ketentuan trayek agar penyelenggaraan angkutan umum berjalan tertib, terkoordinasi, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat⁵⁸.

Pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2021 menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap rute atau trayek yang telah ditetapkan. Pengoperasian kendaraan di luar trayek yang telah disahkan dianggap sebagai pelanggaran administratif. Ketentuan ini memiliki tujuan untuk menjaga keseimbangan jumlah kendaraan di setiap wilayah operasi agar tidak menimbulkan kemacetan atau persaingan tidak sehat antaroperator. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan langsung terhadap pelaku usaha angkutan umum dan memberikan sanksi jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan trayek yang telah ditetapkan.

Implementasi peraturan ini di lapangan seringkali menghadapi tantangan dalam hal pengawasan dan penegakan hukum. Beberapa

⁵⁸ Sulastri, *Kebijakan Hukum dalam Pengaturan Transportasi Jalan Raya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2020, Hlm. 84.

perusahaan atau individu masih ditemukan mengoperasikan kendaraan tanpa izin trayek resmi. Pelanggaran tersebut tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga berpengaruh terhadap keselamatan dan kenyamanan penumpang. Pemerintah melalui Dinas Perhubungan melakukan upaya penertiban dengan melakukan razia dan pemeriksaan dokumen perizinan. Langkah ini dimaksudkan untuk memastikan seluruh kendaraan angkutan umum beroperasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan peraturan turunannya.

Penerapan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2021 juga bertujuan menjaga keseimbangan sistem transportasi antarwilayah. Penetapan trayek oleh Menteri berlaku untuk lintas provinsi, sedangkan Gubernur berwenang menetapkan trayek antar kabupaten atau kota dalam wilayah provinsi. Bupati atau Wali Kota memiliki kewenangan menetapkan trayek dalam satu kabupaten atau kota. Pembagian kewenangan ini menjamin agar pengelolaan transportasi dilakukan secara efektif dan sesuai kebutuhan daerah. Setiap pemerintah daerah wajib memastikan penetapan trayek didasarkan pada analisis kebutuhan dan kemampuan infrastruktur transportasi setempat.

Pengoperasian kendaraan di luar trayek yang telah ditentukan memiliki konsekuensi hukum yang tegas. Pelaku dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan, penghentian sementara operasi, atau pencabutan izin penyelenggaraan angkutan. Jika pelanggaran dilakukan secara terus-menerus, maka dapat berujung pada sanksi pidana

sebagaimana diatur dalam Pasal 308 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pelanggaran administrasi di bidang transportasi memiliki potensi berkembang menjadi tindak pidana apabila menimbulkan dampak yang signifikan terhadap ketertiban dan keselamatan lalu lintas.

Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2021 menjadi instrumen penting dalam mewujudkan transportasi publik yang teratur dan efisien. Ketentuan ini tidak hanya mengatur tata cara penetapan trayek, tetapi juga menetapkan kewajiban penyedia jasa transportasi untuk mematuhi perizinan dan standar pelayanan. Setiap operator diwajibkan memiliki dokumen izin trayek yang sah sebagai bukti legalitas operasional. Pengawasan terhadap izin ini menjadi tanggung jawab utama pemerintah daerah. Penegakan aturan di lapangan memerlukan koordinasi yang baik antara aparat penegak hukum, dinas perhubungan, dan pihak kepolisian.

Ketaatan terhadap ketentuan trayek dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2021 berperan penting dalam menjamin keselamatan penumpang. Penetapan trayek secara terencana membantu pemerintah mengendalikan arus lalu lintas dan mengurangi potensi kecelakaan di jalan raya. Setiap kendaraan yang beroperasi pada trayek resmi telah melalui uji kelayakan, baik dari aspek teknis maupun administratif. Penegakan aturan ini secara konsisten menciptakan sistem transportasi yang lebih aman, nyaman, dan sesuai dengan prinsip

pelayanan publik. Ketertiban dalam trayek juga berdampak positif terhadap efisiensi penggunaan bahan bakar dan waktu perjalanan.

Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memastikan implementasi peraturan ini berjalan efektif. Pelaksanaan pengawasan di lapangan memerlukan sumber daya manusia yang kompeten dan mekanisme penegakan hukum yang jelas. Evaluasi terhadap pelaksanaan trayek perlu dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan dengan perkembangan wilayah dan kebutuhan masyarakat. Setiap perubahan jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan pola mobilitas dapat menjadi dasar revisi penetapan trayek. Dengan demikian, peraturan ini bersifat dinamis dan dapat menyesuaikan dengan kondisi faktual di lapangan⁵⁹.

Efektivitas pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2021 juga sangat bergantung pada kesadaran hukum para pelaku usaha transportasi. Kesadaran untuk mematuhi ketentuan izin trayek mencerminkan tanggung jawab sosial dan profesionalisme dalam menyediakan layanan publik. Pelanggaran terhadap ketentuan trayek tidak hanya merugikan pengguna jasa, tetapi juga menimbulkan ketidakteraturan dalam sistem transportasi. Sosialisasi dan pembinaan terhadap operator angkutan umum perlu terus dilakukan oleh pemerintah agar tercipta keselarasan antara kebijakan dan praktik di lapangan.

Keterpaduan antara Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2021

⁵⁹ Hendro Nugroho, *Penerapan Sanksi Hukum di Bidang Transportasi Umum*, Genta Press, Yogyakarta, 2018, Hlm. 97.

memperlihatkan komitmen pemerintah dalam menegakkan tata kelola transportasi nasional. Ketentuan pidana dalam undang-undang memperkuat sanksi administratif yang terdapat dalam peraturan menteri, sehingga menciptakan kepastian hukum bagi penyelenggara angkutan umum. Implementasi yang konsisten terhadap kedua aturan ini diharapkan mampu menekan pelanggaran izin trayek serta meningkatkan disiplin dalam sektor transportasi. Kepatuhan terhadap ketentuan perizinan menjadi fondasi penting dalam membangun sistem angkutan umum yang tertib, aman, dan berkelanjutan.

Komentar Penulis Berdasarkan Hasil Dari Penelitian

Penelitian ini menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan izin trayek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mencerminkan rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha angkutan umum. Banyak pengemudi mengoperasikan kendaraan tanpa izin resmi karena kendala ekonomi, birokrasi yang rumit, dan kurangnya pengetahuan hukum. Fenomena ini menunjukkan bahwa sistem administrasi perizinan masih perlu dibenahi agar lebih mudah diakses dan transparan. Penegakan hukum yang konsisten harus dilakukan agar ketentuan dalam Pasal 173 dan Pasal 308 dapat memberikan efek jera nyata. Ketaatan terhadap aturan hanya dapat terwujud apabila sistemnya berjalan efektif dan adil.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa pelanggaran izin trayek tidak hanya disebabkan oleh ketidaktahuan terhadap hukum, tetapi juga lemahnya pengawasan aparat berwenang. Kurangnya ketegasan

dalam menindak pelanggar membuat pelanggaran ini terus berulang. Pemerintah daerah, Dinas Perhubungan, dan kepolisian perlu bersinergi dalam pengawasan dan penegakan aturan. Pelaksanaan hukum harus lebih dari sekadar formalitas, melainkan diterapkan secara konsisten dan berkesinambungan di lapangan. Kinerja pengawasan yang tegas dan transparan dapat meningkatkan efektivitas hukum serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem transportasi yang tertib.

Data penelitian mengindikasikan bahwa sanksi pidana dalam Pasal 308 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 masih tergolong ringan dan belum memberikan efek pencegahan yang optimal. Hukuman dua bulan kurungan atau denda Rp500.000,00 dianggap tidak sebanding dengan dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan. Pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan revisi terhadap besaran sanksi agar lebih menimbulkan efek jera. Penambahan sanksi administratif seperti pencabutan izin operasional atau denda progresif dapat menjadi langkah yang efektif. Penerapan sanksi yang proporsional diharapkan mampu mengurangi angka pelanggaran izin trayek serta meningkatkan kepatuhan pelaku usaha.

Penulis berpendapat bahwa pelanggaran terhadap ketentuan izin trayek bukan sekadar pembatasan ruang usaha, melainkan perlindungan keselamatan dan ketertiban masyarakat. Kendaraan angkutan umum tanpa izin trayek sering beroperasi tanpa memperhatikan standar keselamatan dan kelayakan teknis. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kecelakaan dan membahayakan penumpang. Hasil

penelitian memperlihatkan adanya korelasi antara pelanggaran izin trayek dengan meningkatnya risiko kecelakaan lalu lintas. Pemerintah wajib memastikan bahwa seluruh kendaraan angkutan umum memenuhi izin dan standar keselamatan agar sistem transportasi berjalan aman, tertib, dan sesuai dengan kepentingan publik.

Analisis hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PP Nomor 30 Tahun 2021 dan PM 25 Tahun 2021 masih menghadapi berbagai kendala di daerah. Banyak pemerintah daerah belum memiliki sistem digitalisasi perizinan yang efektif, sehingga proses izin berjalan lambat dan rawan penyalahgunaan kewenangan. Ketidakefisienan ini membuat sebagian pelaku usaha memilih beroperasi tanpa izin. Pemerintah perlu memperkuat kebijakan melalui modernisasi sistem perizinan berbasis teknologi yang terintegrasi. Digitalisasi dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi administrasi. Efektivitas regulasi sangat bergantung pada sejauh mana kebijakan tersebut dapat diterapkan secara praktis dan berkelanjutan.

Hasil penelitian menegaskan perlunya keseimbangan antara penegakan hukum dan kemudahan perizinan dalam sektor angkutan umum. Ketegasan aparat harus diiringi dengan pelayanan perizinan yang cepat, transparan, dan murah agar masyarakat tidak tergoda beroperasi ilegal. Edukasi hukum bagi pelaku usaha transportasi sangat penting untuk menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya izin trayek. Pendekatan preventif melalui sosialisasi dan pelatihan perlu ditingkatkan agar pelanggaran dapat diminimalkan. Penelitian ini merekomendasikan

kebijakan terpadu antara aspek hukum dan pelayanan publik demi mewujudkan sistem transportasi yang tertib, adil, dan berkelanjutan di Indonesia.

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengoperasian Kendaraan Angkutan Umum Tanpa Izin Trayek Berdasarkan Ketentuan Hukum Positif Di Indonesia

Transportasi merupakan elemen vital dalam mendukung kehidupan masyarakat modern di Indonesia. Keberadaan angkutan umum menjadi sarana utama yang menghubungkan berbagai daerah dan mempermudah aktivitas sosial maupun ekonomi masyarakat. Peningkatan kebutuhan terhadap mobilitas mendorong munculnya berbagai bentuk layanan transportasi. Kondisi tersebut menuntut adanya pengaturan hukum yang jelas agar operasional transportasi berjalan tertib dan aman. Pemerintah berupaya mengatur penyelenggaraan angkutan umum melalui sistem perizinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah penyimpangan dan pelanggaran hukum dalam kegiatan transportasi⁶⁰.

Kedisiplinan dalam penyelenggaraan angkutan umum sangat bergantung pada kepatuhan terhadap ketentuan perizinan yang berlaku. Perusahaan dan pengemudi wajib memiliki izin trayek sebagai bukti legalitas dalam menjalankan kegiatan angkutan. Ketentuan tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum apabila dilanggar. Pengoperasian kendaraan umum tanpa izin trayek

⁶⁰ Joko Widodo, *Pengawasan dan Penegakan Hukum Transportasi Publik di Indonesia*, LKiS, Yogyakarta, 2019, Hlm. 79.

termasuk pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi pidana sesuai hukum positif di Indonesia. Penerapan aturan ini bertujuan menjaga keseimbangan sistem transportasi, melindungi keselamatan penumpang, serta menegakkan tertib lalu lintas di jalan raya.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak pelaku usaha angkutan yang mengabaikan kewajiban perizinan. Praktik tersebut sering menimbulkan ketidakteraturan dan mengancam keselamatan masyarakat pengguna jasa transportasi. Penegakan hukum terhadap pelaku pengoperasian kendaraan tanpa izin trayek menjadi penting untuk menegakkan kepastian dan keadilan hukum. Pemerintah bersama aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab dalam memastikan setiap pelaku usaha mematuhi ketentuan perundang-undangan. Keberadaan aturan pidana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 memberikan dasar kuat untuk menindak pelanggaran yang terjadi⁶¹.

Ketentuan hukum positif di Indonesia telah mengatur dengan tegas mengenai tanggung jawab pidana bagi pelaku pelanggaran di bidang transportasi. Penerapan sanksi pidana tidak semata-mata bersifat menghukum, tetapi juga memiliki fungsi pembinaan dan pencegahan. Setiap tindakan pengoperasian kendaraan tanpa izin trayek dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku dan dapat mengganggu ketertiban umum. Penegakan hukum yang konsisten diharapkan mampu menciptakan efek jera serta meningkatkan kesadaran

⁶¹ Siti Maryam, *Hukum dan Keselamatan Transportasi Jalan Raya*, Kencana, Jakarta, 2021, Hlm. 108.

hukum masyarakat terhadap pentingnya kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pengoperasian kendaraan angkutan umum tanpa izin trayek memiliki nilai strategis dalam memperkuat sistem hukum transportasi nasional. Pemahaman terhadap unsur tindak pidana, subjek hukum, dan sanksi yang diatur dalam undang-undang menjadi hal penting dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Kajian ini juga memberikan gambaran bagaimana hukum positif di Indonesia berperan dalam menjaga keteraturan sistem transportasi. Penegakan hukum yang efektif diharapkan mampu menciptakan sistem angkutan umum yang tertib, aman, dan sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Unsur tindak pidana berdasarkan Pasal 308 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 meliputi subjek hukum berupa setiap orang, perbuatan mengemudikan kendaraan bermotor umum, serta unsur melawan hukum tanpa izin trayek, penjelasannya sebagai berikut⁶²:

a. Unsur Subjek Hukum (“Setiap Orang”)

Subjek hukum dalam Pasal 308 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mencakup setiap individu yang melakukan perbuatan mengemudikan kendaraan bermotor umum tanpa izin trayek. Ketentuan ini menegaskan bahwa pelaku tindak pidana tidak terbatas pada pemilik kendaraan, melainkan juga dapat mencakup sopir,

⁶² Arif Rahman Hakim, *Tanggung Jawab Hukum dalam Pengoperasian Angkutan Umum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, Hlm. 85.

pengelola, atau pihak yang turut serta dalam operasional. Keberadaan unsur “setiap orang” memperluas cakupan pertanggungjawaban pidana agar tidak hanya dibebankan pada korporasi, tetapi juga kepada individu yang secara nyata melakukan pelanggaran dalam praktik penyelenggaraan angkutan umum tanpa izin resmi dari pemerintah.

Penegasan unsur subjek hukum dimaksudkan agar tidak ada celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang beroperasi di luar ketentuan perundang-undangan. Pelaku yang mengoperasikan kendaraan tanpa izin trayek dianggap telah mengabaikan kewajiban administratif yang merupakan bentuk perlindungan terhadap keselamatan masyarakat. Status “setiap orang” juga menegaskan asas kesamaan di hadapan hukum sehingga siapa pun yang melakukan perbuatan pidana tetap dapat dimintai pertanggungjawaban. Prinsip ini sejalan dengan asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana⁶³.

Kehadiran unsur subjek hukum dalam Pasal 308 juga menunjukkan bahwa hukum pidana lalu lintas tidak hanya menjerat pengusaha besar, tetapi juga pelaku usaha kecil yang mengabaikan aturan izin trayek. Tujuan utamanya bukan sekadar penghukuman, melainkan untuk menjaga ketertiban umum di bidang transportasi. Subjek hukum harus memahami bahwa kegiatan angkutan umum menyangkut keselamatan banyak orang sehingga wajib tunduk pada

⁶³ Suharto, *Penegakan Hukum Lalu Lintas di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, Hlm. 72.

peraturan perizinan. Ketaatan terhadap ketentuan izin trayek mencerminkan tanggung jawab sosial dan hukum dari setiap penyelenggara transportasi umum di Indonesia.

Unsur “setiap orang” memiliki makna luas dan tidak terbatas pada warga negara Indonesia, melainkan juga dapat berlaku bagi warga negara asing yang melakukan pelanggaran di wilayah hukum Indonesia. Hukum pidana nasional berlandaskan atas teritorial yang menjangkau setiap tindakan melawan hukum di wilayah negara. Dengan demikian, siapa pun yang mengoperasikan kendaraan umum tanpa izin trayek di Indonesia dapat dijerat pidana tanpa memandang kewarganegaraan. Hal ini mempertegas supremasi hukum serta kedaulatan negara dalam mengatur kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan secara menyeluruh⁶⁴.

Kewajiban untuk mematuhi ketentuan izin trayek bagi subjek hukum memiliki dasar moral dan yuridis. Setiap pelaku usaha transportasi wajib memperhatikan aspek legalitas sebagai bentuk tanggung jawab hukum terhadap negara dan masyarakat. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dianggap sebagai bentuk kelalaian serius yang dapat mengancam keselamatan pengguna jalan. Oleh karena itu, unsur subjek hukum dalam Pasal 308 menjadi pintu awal bagi aparat penegak hukum untuk menentukan siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban pidana. Kejelasan subjek hukum juga mencegah terjadinya kekeliruan dalam proses penegakan hukum.

⁶⁴ Ahmad Yani, *Aspek Hukum Transportasi dan Keselamatan Jalan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, Hlm. 90.

Dalam praktik peradilan, pembuktian unsur subjek hukum dilakukan dengan menelusuri hubungan hukum antara pelaku dengan kendaraan yang dioperasikan. Bukti kepemilikan, perjanjian kerja, dan dokumen operasional menjadi dasar dalam menentukan siapa yang bertanggung jawab. Hal ini penting untuk memastikan keadilan substantif bahwa orang yang benar-benar memiliki kendali terhadap operasional kendaraanlah yang layak dimintai pertanggungjawaban. Kejelasan ini menghindarkan terjadinya kriminalisasi terhadap pihak yang tidak berwenang atau tidak memiliki keterlibatan langsung dalam pengoperasian kendaraan tanpa izin trayek.

Penerapan unsur subjek hukum dalam Pasal 308 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 juga berfungsi sebagai peringatan bagi masyarakat agar berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usaha di bidang transportasi. Pengemudi dan pemilik kendaraan harus memahami bahwa setiap aktivitas transportasi umum memiliki konsekuensi hukum apabila dijalankan tanpa izin resmi. Penegakan hukum terhadap subjek pelanggar dimaksudkan untuk menciptakan ketertiban dan keselamatan dalam sistem transportasi nasional. Pemahaman terhadap unsur ini sangat penting bagi setiap pelaku usaha agar dapat menghindari ancaman pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Unsur Perbuatan (“Mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum untuk Angkutan Orang dan/atau Barang”)

Unsur perbuatan dalam Pasal 308 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menitikberatkan pada tindakan nyata berupa mengemudikan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengangkut orang atau barang tanpa izin trayek. Perbuatan ini dianggap telah melanggar kewajiban administratif yang ditetapkan oleh pemerintah. Unsur ini membedakan antara pelanggaran administratif dan tindak pidana karena pelaku telah melaksanakan kegiatan transportasi yang seharusnya tunduk pada perizinan. Keberadaan unsur ini memperkuat dasar bagi aparat penegak hukum dalam menilai bahwa tindakan pelaku bersifat melawan hukum dan dapat dikenai sanksi pidana⁶⁵.

Kegiatan mengemudikan kendaraan bermotor umum tanpa izin trayek mengandung risiko besar terhadap keselamatan penumpang dan ketertiban lalu lintas. Pemerintah mengatur perizinan trayek bukan hanya sebagai formalitas administratif, melainkan sebagai mekanisme pengawasan terhadap kelayakan armada dan kompetensi pengemudi. Pelanggaran terhadap unsur perbuatan ini menunjukkan adanya ketidakpatuhan terhadap standar keselamatan dan tata kelola transportasi yang baik. Oleh sebab itu, tindakan mengemudikan kendaraan tanpa izin trayek dikategorikan sebagai perbuatan yang merugikan kepentingan umum dan dapat menimbulkan akibat hukum pidana bagi pelakunya.

⁶⁵ Slamet Rahardjo, *Manajemen Transportasi dan Kebijakan Publik*, UGM Press, Yogyakarta, 2016, Hlm. 64

Perbuatan mengemudikan kendaraan tanpa izin trayek juga melibatkan unsur kesengajaan karena pelaku sadar akan kewajiban memiliki izin namun tetap melakukan operasional. Aspek kesengajaan menjadi penting dalam menentukan tingkat kesalahan pidana. Pelaku yang mengetahui peraturan tetapi memilih untuk mengabaikannya menunjukkan adanya niat jahat (mens rea). Dalam konteks ini, unsur perbuatan dan niat menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pembuktian unsur ini biasanya dilakukan melalui pemeriksaan dokumen perizinan, keterangan saksi, serta tindakan faktual di lapangan.

Penegakan hukum terhadap unsur perbuatan ini bertujuan untuk menegakkan disiplin dan tanggung jawab di sektor transportasi. Pemerintah berkewajiban menjamin bahwa seluruh kendaraan umum yang beroperasi telah memiliki izin dan memenuhi standar keselamatan. Aparat penegak hukum berperan dalam memastikan pelaksanaan aturan tersebut berjalan efektif. Pelaku yang terbukti melanggar dianggap telah mencederai kepercayaan publik terhadap sistem transportasi yang aman dan tertib. Oleh karena itu, pemenuhan unsur perbuatan menjadi kunci dalam menentukan keberlakuan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana.

Unsur perbuatan juga mencerminkan bahwa hukum pidana tidak hanya mempersoalkan niat, tetapi juga tindakan nyata yang menimbulkan dampak hukum. Pelaku yang telah mengemudikan kendaraan umum tanpa izin dianggap telah melakukan tindakan yang

membahayakan masyarakat luas. Kegiatan transportasi umum menyangkut kepentingan publik sehingga pengawasan dan penegakan hukum terhadap perbuatan melawan hukum di bidang ini harus dilakukan secara tegas. Pemenuhan unsur perbuatan merupakan bukti bahwa pelaku telah melanggar norma hukum yang ditetapkan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

Dalam konteks hukum lalu lintas, unsur perbuatan menjadi indikator konkret untuk membedakan antara kesalahan administratif dan kesalahan pidana. Jika seseorang hanya lalai dalam memperbarui izin, maka pelanggarannya bersifat administratif. Namun, apabila pelaku secara sadar mengoperasikan kendaraan tanpa izin sama sekali, maka perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana. Pemahaman ini penting bagi aparat penegak hukum dalam menentukan bentuk sanksi yang proporsional. Ketegasan dalam menegakkan unsur perbuatan akan memberikan efek jera bagi pelaku dan menjadi pelajaran bagi masyarakat luas⁶⁶.

Pemenuhan unsur perbuatan dalam Pasal 308 juga berfungsi sebagai sarana perlindungan hukum bagi pengguna jasa transportasi. Penumpang memiliki hak untuk menggunakan jasa angkutan yang aman, legal, dan terjamin keselamatannya. Pelaku yang mengoperasikan kendaraan tanpa izin trayek secara langsung melanggar hak tersebut. Oleh karena itu, sanksi pidana terhadap pelanggaran unsur perbuatan ini memiliki dimensi keadilan sosial.

⁶⁶ H. Dwi Hapsari, *Regulasi Transportasi Umum dan Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta, 2019, Hlm. 83.

Keberadaan aturan ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya bertujuan menghukum, tetapi juga melindungi kepentingan publik dalam penyelenggaraan transportasi umum yang tertib dan aman.

c. Unsur Melawan Hukum (“Tanpa Izin Penyelenggaraan Angkutan”)

Unsur melawan hukum dalam Pasal 308 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menunjukkan bahwa pelaku telah melakukan kegiatan transportasi tanpa memperoleh izin dari pihak berwenang. Izin penyelenggaraan angkutan merupakan bentuk pengawasan hukum terhadap kelayakan operasional kendaraan. Pelaku yang tidak memiliki izin dianggap bertentangan dengan peraturan yang mengatur tata kelola transportasi umum. Ketentuan ini menegaskan bahwa kegiatan mengoperasikan kendaraan umum harus tunduk pada sistem perizinan sebagai instrumen hukum untuk menjaga keselamatan, keteraturan, dan keadilan dalam pelayanan angkutan umum di Indonesia⁶⁷.

Perbuatan melawan hukum dalam konteks ini tidak hanya berarti melanggar peraturan tertulis, tetapi juga mencakup tindakan yang bertentangan dengan asas kepatutan dan tanggung jawab sosial. Pelaku yang mengabaikan izin trayek telah menempatkan masyarakat dalam risiko bahaya, baik dari sisi keselamatan maupun kepastian hukum. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan menetapkan izin trayek untuk memastikan keseimbangan antara jumlah armada, kebutuhan masyarakat, dan keamanan transportasi. Oleh sebab itu,

⁶⁷ Irfan Fachrudin, *Hukum Administrasi Negara dan Penerapannya dalam Bidang Transportasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, Hlm. 102.

pengoperasian kendaraan tanpa izin trayek merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap tatanan hukum publik.

Unsur melawan hukum juga memiliki dimensi moral karena menyangkut pelanggaran terhadap kepercayaan masyarakat. Setiap penyelenggara angkutan umum diharapkan bertindak sesuai aturan agar tidak menimbulkan ketidakpastian dan kerugian bagi pengguna jasa. Pelaku yang menjalankan usaha tanpa izin dianggap telah merugikan operator resmi yang mematuhi ketentuan hukum. Dalam perspektif hukum pidana, perbuatan melawan hukum tidak hanya diukur dari keberadaan norma tertulis, tetapi juga dari dampak sosial yang ditimbulkan terhadap kepentingan umum. Oleh karena itu, unsur ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan dalam sistem transportasi nasional.

Penegakan hukum terhadap unsur melawan hukum menuntut adanya pembuktian bahwa pelaku benar-benar tidak memiliki izin penyelenggaraan angkutan. Aparat penegak hukum harus memastikan bahwa izin tersebut tidak pernah diterbitkan atau telah dicabut. Pembuktian dilakukan melalui dokumen resmi dari instansi perhubungan dan hasil pemeriksaan lapangan. Keterpenuhan unsur melawan hukum menjadi dasar utama untuk menentukan kesalahan pidana pelaku. Proses pembuktian ini penting untuk menjamin keadilan dan mencegah tuduhan yang tidak berdasar terhadap pengemudi atau pengusaha angkutan.

Perbuatan melawan hukum dalam konteks transportasi juga berkaitan dengan prinsip legalitas yang mengharuskan setiap tindakan pidana memiliki dasar hukum yang jelas. Pasal 308 telah memberikan dasar yang tegas mengenai larangan mengoperasikan kendaraan tanpa izin trayek. Pelanggaran terhadap ketentuan ini secara otomatis memenuhi unsur melawan hukum. Penegasan unsur tersebut memastikan bahwa setiap tindakan pelaku dapat dinilai secara objektif berdasarkan norma hukum yang berlaku. Prinsip legalitas ini menjamin keadilan hukum bagi masyarakat serta kepastian bagi aparat dalam menegakkan peraturan perundang-undangan⁶⁸.

Pemenuhan unsur melawan hukum memiliki tujuan preventif dan represif. Secara preventif, keberadaan sanksi pidana mendorong masyarakat untuk mematuhi aturan perizinan. Secara represif, sanksi diberikan bagi mereka yang dengan sengaja mengabaikan kewajiban hukum. Penerapan unsur ini bertujuan menumbuhkan kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha transportasi. Kepatuhan terhadap izin trayek mencerminkan tanggung jawab moral dan sosial terhadap keselamatan pengguna jalan. Ketegasan dalam menegakkan unsur melawan hukum akan memperkuat sistem transportasi nasional yang tertib dan berkeadilan.

Keterkaitan antara unsur melawan hukum dengan dua unsur sebelumnya menciptakan kerangka hukum yang utuh dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Seseorang baru dapat

⁶⁸ Nurhayati, *Transportasi Umum dan Tanggung Jawab Hukum Pengemudi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2018, Hlm. 74.

dijatuhi pidana jika terbukti sebagai subjek hukum, melakukan perbuatan mengemudikan kendaraan umum, dan tidak memiliki izin penyelenggaraan angkutan. Ketiga unsur ini saling melengkapi sebagai dasar yuridis dalam pembentukan delik pidana. Pemahaman menyeluruh terhadap unsur melawan hukum memungkinkan aparat penegak hukum menegakkan keadilan tanpa melanggar asas legalitas. Kejelasan unsur tersebut menjadi fondasi penting dalam penerapan hukum positif di Indonesia.

Ketiga unsur dalam Pasal 308 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yaitu subjek hukum, perbuatan, dan unsur melawan hukum, merupakan dasar yang harus terpenuhi untuk menetapkan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengoperasian kendaraan umum tanpa izin trayek. Pemenuhan ketiga unsur ini memastikan adanya kejelasan siapa pelaku, apa perbuatannya, serta mengapa tindakannya dianggap melanggar hukum. Tanpa terpenuhinya salah satu unsur tersebut, tidak dapat dijatuhi sanksi pidana. Keharusan ini sejalan dengan asas legalitas dalam hukum pidana yang menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana berdasarkan perbuatan yang telah diatur secara jelas dalam undang-undang.

Pertanggungjawaban pidana dalam kasus pengoperasian kendaraan angkutan umum tanpa izin trayek tidak hanya dibebankan kepada pengemudi, tetapi juga mencakup pihak lain yang turut serta atau memerintahkan perbuatan tersebut. Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa orang yang menyuruh

melakukan, turut serta, atau membantu terjadinya tindak pidana, dapat dipidana sebagai pelaku. Pemilik kendaraan, pengelola perusahaan, atau pihak yang memberikan perintah operasional tanpa izin, termasuk dalam lingkup tanggung jawab pidana sesuai ketentuan tersebut⁶⁹.

Penegakan hukum terhadap pertanggungjawaban pidana kolektif ini menunjukkan adanya prinsip keadilan dalam hukum pidana Indonesia. Pelaku utama maupun pihak yang berperan di belakang layar tidak dapat bersembunyi di balik dalih tanggung jawab administratif. Keterlibatan secara langsung atau tidak langsung dalam operasional kendaraan tanpa izin merupakan bentuk partisipasi aktif yang menimbulkan akibat hukum. Prinsip ini menjamin bahwa setiap pihak yang menikmati hasil dari pelanggaran hukum tetap dimintai pertanggungjawaban secara pidana sesuai perannya dalam tindak pidana tersebut.

Keterlibatan pemilik kendaraan dalam tindak pidana lalu lintas sering kali sulit dibuktikan karena pelaku langsung di lapangan biasanya adalah sopir. Aparat penegak hukum harus dapat menunjukkan hubungan antara perintah dan tindakan nyata yang dilakukan oleh pengemudi. Bukti surat, komunikasi, atau instruksi operasional menjadi alat bukti penting dalam membuktikan adanya penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pembuktian ini diperlukan agar tanggung jawab pidana tidak hanya berhenti pada pengemudi, tetapi juga menjangkau pihak yang sebenarnya memiliki kendali penuh atas kegiatan transportasi tersebut.

⁶⁹ Ali Zainal Abidin, *Implementasi Hukum Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan Raya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2021, Hlm. 85.

Pertanggungjawaban pidana bagi pihak yang turut serta juga memiliki fungsi preventif agar pemilik usaha angkutan umum tidak sembarangan mengoperasikan kendaraan tanpa izin trayek. Penerapan sanksi terhadap pengusaha yang menyuruh melakukan pelanggaran diharapkan menjadi peringatan bahwa setiap tindakan bisnis harus mematuhi peraturan hukum. Hukum pidana digunakan bukan hanya untuk menghukum, melainkan untuk menegakkan tata kelola transportasi yang aman dan tertib. Pemilik kendaraan yang mengetahui pelanggaran tetapi membiarkannya tetap dapat diberat pidana atas dasar kesengajaan atau pembiaran aktif.

Keterlibatan pengelola perusahaan angkutan umum dalam tindak pidana tanpa izin trayek dapat dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang. Pengelola yang bertanggung jawab terhadap jadwal dan operasional kendaraan memiliki kewajiban memastikan semua armada berizin. Kegagalan memenuhi kewajiban tersebut menunjukkan adanya unsur kesalahan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, tanggung jawab hukum tidak berhenti pada pelaku lapangan, tetapi meluas kepada manajemen perusahaan yang lalai atau sengaja melanggar aturan perizinan⁷⁰.

Penerapan Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan jaminan bahwa tidak ada pelaku kejahatan yang bebas dari pertanggungjawaban hukum hanya karena tidak berhadapan langsung dengan korban atau pelanggaran. Prinsip ini memperkuat asas

⁷⁰ Hendrik Tisna, *Hukum Pidana Khusus Bidang Transportasi*, Ghilia Indonesia, Jakarta, 2019, Hlm. 97.

bahwa hukum pidana bertujuan menjaga ketertiban sosial dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam kegiatan usaha transportasi. Kesadaran hukum dari pihak pengelola diharapkan meningkat karena adanya ancaman pidana bagi siapa pun yang mengabaikan izin trayek. Tanggung jawab kolektif ini merupakan bentuk pengawasan yang ketat dalam penyelenggaraan transportasi umum.

Pertanggungjawaban pidana yang diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi dasar untuk menegakkan keadilan bagi masyarakat yang dirugikan akibat operasional kendaraan tanpa izin. Setiap pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, wajib mempertanggungjawabkan tindakannya di depan hukum. Penegakan hukum ini bertujuan menciptakan sistem transportasi yang tertib, aman, dan sesuai dengan ketentuan perundangan. Dengan penerapan pasal tersebut, pemerintah memastikan bahwa seluruh kegiatan transportasi berjalan dalam koridor hukum dan tidak merugikan kepentingan publik⁷¹.

Bentuk kesalahan dalam tindak pidana pengoperasian kendaraan umum tanpa izin trayek dapat berupa kesengajaan (dolus) atau kelalaian (culpa). Kesengajaan terjadi ketika pelaku mengetahui bahwa kendaraan yang dioperasikan belum memiliki izin resmi, namun tetap menjalankan kegiatan angkutan. Kesalahan jenis ini menunjukkan adanya niat jahat untuk melanggar hukum. Dalam hukum pidana, unsur kesengajaan menjadi dasar penentuan berat ringannya hukuman. Pelaku yang dengan

⁷¹ H. R. Abdurrahman, *Prinsip-Prinsip Penegakan Hukum Transportasi Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, Hlm. 76.

sadar mengabaikan ketentuan izin trayek dianggap memiliki tanggung jawab hukum lebih besar dibandingkan yang lalai karena ketidaktauhan.

Kelalaian (culpa) dalam konteks ini muncul ketika pelaku tidak mengetahui bahwa kendaraan yang dioperasikan tidak memiliki izin. Meskipun tidak ada niat untuk melanggar, kelalaian tetap menimbulkan akibat hukum. Pelaku seharusnya melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan izin sebelum menjalankan operasional. Ketidaktauhan tidak dapat dijadikan alasan pemberar, melainkan hanya dapat memperingan hukuman. Dalam praktik peradilan, perbedaan antara dolus dan culpa sangat penting karena mempengaruhi jenis dan tingkat sanksi yang dijatuahkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana.

Kesalahan berupa kesengajaan biasanya ditemukan pada pemilik kendaraan atau pengelola perusahaan yang mengetahui kendaraan belum berizin namun tetap memerintahkan operasional. Sementara kesalahan berupa kelalaian lebih sering terjadi pada pengemudi yang tidak memahami status izin kendaraan. Hukum pidana mengatur bahwa kedua bentuk kesalahan ini tetap dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum. Tujuannya untuk memastikan bahwa setiap pihak yang berperan dalam pelanggaran hukum tetap mendapat hukuman yang sepadan dengan perbuatannya, sesuai asas proporsionalitas dalam penegakan hukum pidana nasional.

Penentuan bentuk kesalahan menjadi bagian penting dalam pembuktian tindak pidana. Hakim harus dapat menilai sejauh mana kesadaran pelaku terhadap perbuatan yang dilakukannya. Bukti seperti

komunikasi, perintah, atau laporan internal perusahaan dapat digunakan untuk menunjukkan unsur kesengajaan. Sedangkan dalam kasus kelalaian, pembuktian dilakukan melalui analisis terhadap tanggung jawab jabatan dan standar kehati-hatian yang seharusnya diterapkan. Pengujian unsur kesalahan ini menjadi dasar bagi hakim untuk menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana yang sesuai.

Pembedaan antara kesengajaan dan kelalaian memberikan kejelasan agar putusan pengadilan tidak bersifat sewenang-wenang. Pelaku yang sengaja melanggar aturan akan dijatuhi pidana yang lebih berat dibandingkan dengan pelaku yang lalai. Prinsip ini mencerminkan keadilan substantif dalam hukum pidana, di mana hukuman diberikan berdasarkan tingkat kesalahan. Pengaturan ini juga bertujuan memberikan efek jera bagi pelaku yang dengan sadar melanggar hukum serta mendorong peningkatan kesadaran hukum di bidang transportasi umum⁷².

Bentuk kesalahan yang dikategorikan sebagai dolus menekankan bahwa pelaku memiliki kesadaran dan kehendak penuh untuk melakukan pelanggaran. Sementara culpa menunjukkan ketidakwaspadaan atau kelalaian dalam memenuhi kewajiban hukum. Keduanya tetap berada dalam lingkup pertanggungjawaban pidana karena menghasilkan akibat yang sama, yaitu pelanggaran terhadap ketentuan izin trayek. Pembedaannya hanya terletak pada intensitas kesadaran dan kehendak pelaku. Kejelasan ini penting untuk menjamin bahwa setiap putusan

⁷² Feri Wibowo, *Kebijakan Transportasi dan Penegakan Hukum Lalu Lintas*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2022, Hlm. 91.

hukum memiliki dasar yuridis yang kuat dan tidak menimbulkan ketidakadilan bagi para pihak.

Pemahaman terhadap bentuk kesalahan dalam hukum pidana lalu lintas menjadi penting bagi aparat penegak hukum. Identifikasi yang tepat terhadap bentuk kesalahan membantu menentukan jenis sanksi dan tingkat hukuman yang proporsional. Penerapan prinsip ini juga memberikan keadilan bagi pelaku yang benar-benar tidak mengetahui pelanggaran, tanpa menghilangkan tanggung jawab hukumnya. Dengan demikian, konsep dolus dan culpa dalam tindak pidana pengoperasian kendaraan tanpa izin trayek berfungsi sebagai dasar dalam memastikan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam sistem hukum nasional.

Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pengoperasian kendaraan umum tanpa izin trayek merujuk pada ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mencakup pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok yang dapat diterapkan adalah kurungan dan denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Sanksi maksimal bagi pelaku adalah kurungan selama dua bulan atau denda sebesar lima ratus ribu rupiah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pelanggaran izin trayek merupakan tindak pidana ringan, namun tetap memiliki konsekuensi hukum yang jelas bagi pelakunya.

Pemberian sanksi pidana kurungan bertujuan memberikan efek jera agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Meskipun ancaman pidana relatif ringan, hukuman ini memiliki makna moral dan sosial yang

besar karena menandai adanya pelanggaran terhadap ketertiban umum. Pengemudi atau pemilik kendaraan yang dihukum kurungan akan kehilangan kepercayaan masyarakat, yang secara tidak langsung mempengaruhi keberlanjutan usahanya. Hukuman denda juga berfungsi sebagai bentuk tanggung jawab finansial terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pelanggaran perizinan trayek⁷³.

Selain pidana pokok, pelaku dapat dikenai tindakan administratif sesuai Pasal 314 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yaitu pencabutan izin usaha atau penyitaan kendaraan. Tindakan administratif ini dimaksudkan sebagai upaya pemulihian tata tertib penyelenggaraan transportasi. Pencabutan izin usaha menegaskan bahwa pelaku tidak lagi memiliki hak untuk mengoperasikan kendaraan di bidang angkutan umum. Penyitaan kendaraan menjadi langkah represif untuk mencegah terulangnya pelanggaran serupa. Kedua sanksi ini bersifat melengkapi sanksi pidana sebagai bentuk tanggung jawab hukum yang menyeluruh.

Penerapan sanksi ganda antara pidana dan administratif menunjukkan bahwa pemerintah menempatkan pelanggaran izin trayek sebagai masalah serius. Pelaku tidak hanya dikenai hukuman badan atau denda, tetapi juga kehilangan hak operasional usahanya. Kebijakan ini dimaksudkan agar pelanggar tidak lagi mencari keuntungan dari kegiatan ilegal di sektor transportasi. Penerapan sanksi administratif sekaligus pidana memberikan sinyal kuat bahwa pelanggaran terhadap ketentuan izin trayek tidak dapat ditoleransi dalam sistem hukum Indonesia.

⁷³ Pusat Data Kementerian Perhubungan, *Statistik Transportasi Darat Indonesia Tahun 2021*, Jakarta, 2022, Hlm. 55.

Penentuan jenis sanksi harus mempertimbangkan prinsip keadilan dan proporsionalitas. Hakim memiliki wewenang untuk menilai apakah pelaku layak dijatuhi kurungan, denda, atau tindakan administratif berdasarkan tingkat kesalahan. Pelaku yang melakukan pelanggaran berulang dapat dikenai hukuman yang lebih berat. Prinsip ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang bertujuan menjaga keselamatan dan ketertiban lalu lintas. Penegakan hukum yang tegas namun adil menjadi sarana untuk membangun budaya hukum yang patuh terhadap peraturan perizinan di bidang transportasi.

Efektivitas penerapan sanksi tidak hanya diukur dari beratnya hukuman, tetapi dari sejauh mana hukuman tersebut mampu mencegah pelanggaran berulang. Pemerintah diharapkan memperkuat pengawasan agar pelaku yang telah dijatuhi sanksi tidak kembali mengoperasikan kendaraan tanpa izin trayek. Sanksi administratif seperti penyitaan kendaraan terbukti lebih efektif dalam mencegah pengulangan pelanggaran. Pendekatan ini menggabungkan aspek pembinaan dan pencegahan sehingga pelaku dapat memahami konsekuensi hukum dari tindakannya dan masyarakat terlindungi dari risiko transportasi ilegal.

Penerapan sanksi pidana dan administratif terhadap pelaku pelanggaran izin trayek merupakan bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat pengguna jasa transportasi. Penegakan hukum ini bertujuan menjaga keselamatan, kenyamanan, dan ketertiban di jalan raya. Pemerintah harus memastikan bahwa sanksi tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif. Pelaku perlu diberikan pemahaman mengenai

pentingnya izin trayek sebagai instrumen hukum yang menjamin keselamatan publik. Dengan demikian, sistem sanksi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 berfungsi sebagai alat pembinaan sekaligus penegakan hukum secara berimbang⁷⁴.

Asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan undang-undang. Prinsip ini menjadi dasar utama dalam menentukan sah atau tidaknya penjatuhan pidana terhadap pelaku pengoperasian kendaraan umum tanpa izin trayek. Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menjelaskan secara eksplisit bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana. Penegakan asas legalitas menjamin bahwa seseorang tidak akan dihukum berdasarkan penilaian subjektif aparat, melainkan semata karena pelanggaran terhadap norma hukum yang telah ditetapkan secara tertulis.

Kepastian hukum yang lahir dari asas legalitas memberikan perlindungan bagi warga negara dari tindakan sewenang-wenang penegak hukum. Pelaku tindak pidana hanya dapat dihukum apabila perbuatannya telah diatur secara tegas dalam undang-undang. Pengoperasian kendaraan tanpa izin trayek memenuhi unsur tindak pidana karena terdapat norma larangan dan ancaman sanksi yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Prinsip ini memperkuat keadilan prosedural dalam sistem hukum pidana Indonesia, di mana setiap proses hukum harus

⁷⁴ Bappenas, *Rencana Induk Transportasi Nasional (RITN)*, Kementerian PPN, Jakarta, 2020, Hlm. 68.

berlandaskan aturan tertulis, bukan penafsiran bebas aparat penegak hukum.

Asas legalitas juga memastikan adanya keseragaman dalam penerapan hukum pidana. Setiap pelaku yang melakukan perbuatan yang sama akan diperlakukan secara setara di hadapan hukum. Dalam konteks transportasi, hal ini berarti semua pihak yang mengoperasikan kendaraan tanpa izin trayek memiliki konsekuensi hukum yang sama tanpa memandang jabatan atau kedudukan sosial. Prinsip kesetaraan ini mencerminkan semangat negara hukum yang menempatkan hukum di atas segala bentuk kekuasaan atau kepentingan ekonomi yang mungkin berusaha menghindari pertanggungjawaban pidana⁷⁵.

Keberadaan asas legalitas dalam sistem hukum Indonesia juga berfungsi sebagai pengendali terhadap potensi penyalahgunaan wewenang oleh aparat. Penegakan hukum terhadap pelanggaran izin trayek harus dilakukan secara objektif dengan mengacu pada ketentuan undang-undang. Aparat tidak boleh menafsirkan larangan secara subjektif atau menjatuhkan sanksi tanpa dasar hukum yang jelas. Dengan demikian, asas legalitas tidak hanya melindungi pelaku dari kriminalisasi, tetapi juga menjaga kredibilitas aparat dalam menjalankan tugas penegakan hukum yang profesional dan berintegritas.

Penerapan asas legalitas dalam tindak pidana lalu lintas menunjukkan bahwa hukum Indonesia berorientasi pada kepastian dan keadilan. Pelaku yang melanggar aturan perizinan harus memahami

⁷⁵ E. Syahrial, *Analisis Hukum terhadap Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2018, Hlm. 99.

bahwa hukum telah mengatur segala bentuk konsekuensi dari perbuatannya. Ketentuan ini menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum agar tidak bertindak di luar batas kewenangannya. Asas legalitas berfungsi meneguhkan supremasi hukum dengan menolak segala bentuk tindakan pidana yang tidak memiliki dasar hukum tertulis, sehingga masyarakat terlindungi dari kemungkinan kesewenang-wenangan kekuasaan.

Kepastian hukum yang dijamin oleh asas legalitas memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam beraktivitas di bidang transportasi. Pelaku usaha yang patuh terhadap izin trayek dapat beroperasi tanpa rasa khawatir akan kriminalisasi. Sementara pelanggar yang secara sadar mengabaikan aturan harus siap menanggung akibat hukum yang telah diatur dalam undang-undang. Prinsip ini mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam negara hukum. Hukum pidana menjadi alat untuk menegakkan ketertiban sekaligus memberikan perlindungan bagi seluruh pihak yang taat pada aturan perundang-undangan.

Penegakan asas legalitas dalam kasus pengoperasian kendaraan tanpa izin trayek menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan sesuai ketentuan tertulis, bukan berdasarkan kebijakan atau interpretasi bebas. Pelaku hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi unsur yang telah diatur secara eksplisit dalam undang-undang. Prinsip ini menjadi landasan etika dan moral dalam penegakan hukum modern. Keberlakuan asas legalitas memastikan bahwa sistem hukum pidana Indonesia berjalan secara adil, transparan,

dan tidak diskriminatif terhadap siapa pun yang melanggar ketentuan hukum positif yang berlaku.

Komentar Penulis Berdasarkan Hasil Dari Penelitian

Menurut penulis bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap terhadap pelaku pengoperasian kendaraan angkutan umum tanpa izin trayek telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Ketentuan dalam Pasal 308 memberikan batasan tegas mengenai siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban, yakni setiap orang yang menjalankan kegiatan angkutan umum tanpa izin resmi. Fakta di lapangan memperlihatkan bahwa pelanggaran tersebut masih sering terjadi karena lemahnya pengawasan dan rendahnya kesadaran hukum. Kondisi ini menggambarkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan pelaksanaannya, yang menuntut perhatian serius dari penegak hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur tindak pidana dalam Pasal 308 telah mencakup semua komponen penting untuk menjerat pelaku pelanggaran. Subjek hukum yang dimaksud tidak hanya pengemudi, tetapi juga pemilik kendaraan yang menyuruh orang lain menjalankan kendaraan tanpa izin. Peneliti berpendapat bahwa perluasan tanggung jawab pidana kepada pihak yang menyuruh atau turut serta sangat relevan dengan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Ketentuan ini memperkuat asas keadilan karena tidak hanya menjerat pelaku langsung, tetapi juga pihak yang memperoleh keuntungan dari pelanggaran tersebut.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa kesalahan pelaku dapat bersifat sengaja maupun lalai, tergantung pada konteks

perbuatannya. Banyak kasus di lapangan menunjukkan bahwa sebagian pengemudi mengetahui kewajiban izin namun tetap melanggar karena faktor ekonomi. Pelaku lain beralasan tidak memahami prosedur perizinan yang berlaku. Kondisi ini menunjukkan pentingnya sosialisasi hukum yang lebih masif kepada pelaku usaha transportasi. Kesalahan yang bersifat kelalaian tidak boleh diabaikan karena dapat menimbulkan kerugian sosial dan keselamatan publik yang serius bagi pengguna angkutan umum.

Analisis penelitian mengungkap bahwa sanksi dalam Pasal 308, berupa kurungan dua bulan atau denda Rp500.000,00, belum sepenuhnya mencerminkan efek jera. Nilai denda yang relatif kecil tidak sebanding dengan keuntungan ekonomi yang diperoleh pelaku dari kegiatan ilegal tersebut. Peneliti menilai perlunya penyesuaian sanksi pidana agar lebih proporsional dan efektif dalam menekan angka pelanggaran. Sanksi tambahan seperti pencabutan izin usaha atau penahanan kendaraan dapat menjadi instrumen hukum yang lebih kuat dalam mendukung penegakan aturan secara konsisten.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa penerapan asas legalitas tetap menjadi dasar utama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Setiap tindakan hanya dapat dihukum apabila telah diatur secara tegas dalam undang-undang. Prinsip ini memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, sekaligus membatasi ruang kesewenang-wenangan aparatur. Dalam konteks pelanggaran izin trayek, penerapan asas legalitas menjamin bahwa setiap sanksi yang dijatuhan memiliki dasar hukum

yang sah. Pemahaman aparat penegak hukum terhadap asas ini perlu terus diperkuat agar proses penegakan hukum berlangsung objektif dan transparan.

Peneliti menemukan bahwa faktor struktural turut memengaruhi efektivitas pertanggungjawaban pidana dalam kasus angkutan tanpa izin trayek. Kurangnya koordinasi antara kepolisian, Dinas Perhubungan, dan pemerintah daerah mengakibatkan banyak kasus tidak ditindaklanjuti secara optimal. Ketidakharmonisan kelembagaan ini melemahkan penerapan Pasal 308 sebagai instrumen penegakan hukum. Diperlukan mekanisme kerja terpadu antarinstansi agar proses penyelidikan, penuntutan, dan penjatuhan sanksi berjalan efektif. Kolaborasi lintas lembaga merupakan kunci penting dalam menciptakan sistem hukum yang responsif terhadap pelanggaran transportasi.

Data penelitian menunjukkan bahwa banyak pelaku yang melanggar bukan karena niat jahat, melainkan karena kebutuhan ekonomi dan kesulitan mendapatkan izin resmi. Fenomena ini menuntut pendekatan hukum yang lebih humanis dengan mempertimbangkan faktor sosial masyarakat. Pendekatan penal yang keras perlu diimbangi dengan solusi administratif seperti penyederhanaan izin dan pemberdayaan pelaku usaha kecil. Penegakan hukum yang hanya menekankan aspek pidana tanpa memperhatikan kondisi sosial justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan memperburuk situasi ekonomi pelaku.

Hasil akhir penelitian menegaskan pentingnya keseimbangan antara penegakan hukum dan pembinaan bagi pelaku pelanggaran. Penegakan pidana tetap harus dilakukan sebagai bentuk kepastian hukum, tetapi harus disertai dengan kebijakan yang mendorong kepatuhan secara sukarela. Pemerintah diharapkan dapat memberikan edukasi hukum, pendampingan perizinan, serta pengawasan yang berkelanjutan. Pendekatan yang komprehensif antara hukum pidana dan kebijakan administratif akan menciptakan sistem transportasi umum yang legal, aman, serta berpihak pada kepentingan masyarakat luas dan pembangunan nasional.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pengoperasian kendaraan angkutan umum tanpa izin trayek menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ketentuan hukum terkait pengoperasian kendaraan angkutan umum tanpa izin trayek diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 173 ayat (1) menegaskan kewajiban setiap perusahaan angkutan umum memiliki izin penyelenggaraan angkutan, sedangkan ayat (2) mengatur bahwa izin tersebut berlaku untuk kegiatan angkutan orang atau barang pada trayek tertentu. Pasal 183 ayat (1) memperjelas kewajiban memenuhi ketentuan trayek yang telah ditetapkan pemerintah. Apabila dilanggar, pengemudi dapat diberat Pasal 308 dengan pidana kurungan dua bulan atau denda Rp500.000,00. Kewajiban ini diperkuat dalam PP Nomor 30 Tahun 2021 dan PM 25 Tahun 2021, yang menegaskan pentingnya izin berusaha serta penetapan trayek sesuai kewenangan pemerintah daerah.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pengoperasian kendaraan angkutan umum tanpa izin trayek berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengoperasian kendaraan angkutan umum tanpa izin trayek berlandaskan pada

ketentuan hukum positif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 308 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 memuat unsur tindak pidana, yaitu subjek hukum berupa setiap orang, perbuatan mengemudikan kendaraan bermotor umum, dan unsur melawan hukum karena dilakukan tanpa izin penyelenggaraan angkutan. Pertanggungjawaban pidana juga mencakup pihak yang turut serta atau menyuruh melakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bentuk kesalahan dapat berupa kesengajaan maupun kelalaian. Sanksi yang dijatuhkan meliputi pidana kurungan paling lama dua bulan, denda Rp500.000,00, atau tindakan administratif seperti pencabutan izin usaha sesuai asas legalitas.

B. Saran

1. kepada Pemerintah

Pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan izin trayek dengan membangun sistem digital terintegrasi antara Kementerian Perhubungan dan pemerintah daerah. Langkah ini penting agar proses penerbitan, perpanjangan, serta pencabutan izin dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel. Pemerintah juga perlu memperbanyak sosialisasi kepada para pelaku usaha dan pengemudi mengenai kewajiban memiliki izin trayek sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penegakan hukum harus dilakukan

secara konsisten untuk menciptakan ketertiban transportasi, menjamin keselamatan penumpang, serta melindungi pelaku usaha resmi dari praktik persaingan usaha tidak sehat.

2. Kepada Pengusaha atau Pengemudi

Pengusaha dan pengemudi angkutan umum harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dengan memastikan seluruh kendaraan beroperasi menggunakan izin trayek yang sah. Kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak hanya menghindarkan dari sanksi pidana, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap jasa transportasi umum. Pengusaha perlu meningkatkan kesadaran hukum melalui pelatihan dan sosialisasi internal agar memahami pentingnya izin penyelenggaraan angkutan. Pengemudi sebaiknya tidak menerima perintah mengemudi tanpa izin trayek demi keselamatan diri dan penumpang serta menjaga citra profesi transportasi umum yang tertib dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an & Hadits

A. BUKU

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Abdul Manan, *Aspek Hukum Pengangkutan Jalan Raya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2018.
- Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta, 2016.
- Ahmad Munawar, *Manajemen Lalu Lintas Perkotaan*, Beta Offset, Yogyakarta, 2011
- Ahmad Sudiro, *Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: Aspek Hukum dan Penegakannya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017.
- Ahmad Yani, *Aspek Hukum Transportasi dan Keselamatan Jalan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018.
- Ali Zainal Abidin, *Implementasi Hukum Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan Raya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2021.
- Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Arif Hidayat, *Hukum Perizinan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Arif Rahman Hakim, *Tanggung Jawab Hukum dalam Pengoperasian Angkutan Umum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022.
- Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004.
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana Lalu Lintas Jalan Raya di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2016.
- Bappenas, *Rencana Induk Transportasi Nasional (RITN)*, Kementerian PPN, Jakarta, 2020.

Budi Santoso, *Tata Kelola Transportasi Darat dan Penegakan Hukumnya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2020.

Budi Setiyono, *Hukum Transportasi di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2019.

Budiyanto, *Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Djumadi, *Pengantar Transportasi Darat di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008.

E. Syahrial, *Analisis Hukum terhadap Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2018.

F.X. Adji Samekto, *Keadilan dalam Perspektif Hukum dan Transportasi Publik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.

Feri Wibowo, *Kebijakan Transportasi dan Penegakan Hukum Lalu Lintas*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2022.

Fidel Miro, *Perencanaan Transportasi untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Erlangga, Jakarta, 2005.

Gunarto, *Penegakan Hukum dalam Sistem Transportasi Nasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

H. Dwi Hapsari, *Regulasi Transportasi Umum dan Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta, 2019.

H. R. Abdurrahman, *Prinsip-Prinsip Penegakan Hukum Transportasi Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020.

H. Winarno, *Hukum Administrasi Transportasi Publik*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019.

H.A. Zainal Abidin, *Hukum Pidana II*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Hendrik Tisna, *Hukum Pidana Khusus Bidang Transportasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2019.

Hendro Nugroho, *Penerapan Sanksi Hukum di Bidang Transportasi Umum*, Genta Press, Yogyakarta, 2018.

Irfan Fachrudin, *Hukum Administrasi Negara dan Penerapannya dalam Bidang Transportasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020.

Jazim Hamidi, *Teori dan Paradigma Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2011

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006.

Joko Widodo, *Pengawasan dan Penegakan Hukum Transportasi Publik di Indonesia*, LKiS, Yogyakarta, 2019.

Leden Marpaung, *Kejahanan Terhadap Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

M. Iqbal Hasan, *Analisis Transportasi dan Regulasi Publik*, Bumi Aksara, Jakarta, 2015.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Nurhayati, *Transportasi Umum dan Tanggung Jawab Hukum Pengemudi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2018.

P.A.F. Lamintang & Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2011.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu,

Pusat Data Kementerian Perhubungan, *Statistik Transportasi Darat Indonesia Tahun 2021*, Jakarta, 2022.

R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Ratri Novita Erdianti, *Kedudukan Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Indonesia*, Universitas Muhammadiyah Malang Press, Malang, 2019.

Sakti Adji Adisasmita, *Transportasi dan Pembangunan Wilayah*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Sigit Purnama, *Hukum dan Keselamatan Lalu Lintas di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2020.

Siti Maryam, *Hukum dan Keselamatan Transportasi Jalan Raya*, Kencana, Jakarta, 2021.

Slamet Rahardjo, *Manajemen Transportasi dan Kebijakan Publik*, UGM Press, Yogyakarta, 2016.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.

Suharto, *Penegakan Hukum Lalu Lintas di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017.

Sulastri, *Kebijakan Hukum dalam Pengaturan Transportasi Jalan Raya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2020.

Sutopo, *Manajemen Transportasi dan Keselamatan Jalan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019.

Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2018

T. Sitompul, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Transportasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.

Warpani, Sumarsono, *Perencanaan Sistem Transportasi*, ITB Press, Bandung, 2002

Wibisono Santosa, *Transportasi Berkelanjutan di Indonesia*, ITB Press, Bandung, 2017.

Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2020.

Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2017.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Angkutan Jalan

C. JURNAL

Ahmad Fadli, Nurul Hidayah, *Hukum Islam dan Kepatuhan terhadap Ulil Amri dalam Sistem Transportasi Publik di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Vol 12 No 2 Juli 2021, Yogyakarta.

Dwi Wibowo, Sri Endah Wahyuningsih, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Warga Negara Indonesia, *Jurnal Hukum Khairu Umah, Unissula*, Vol 17 No 3 September 2022, Semarang.

Muhammad Ridwan, Ahmad Zainuri, *Perspektif Hukum Islam terhadap Ketaatan pada Peraturan Pemerintah dalam Bidang Transportasi Umum*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Universitas Indonesia, Vol 50 No 4 Desember 2020, Jakarta.

Siti Rahmah, Arif Maulana, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelanggaran Perizinan dalam Kegiatan Ekonomi Masyarakat*, Jurnal Al-Ahkam, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Vol 9 No 1 Maret 2020, Lampung.

Sri Endah Wahyuningsih, Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai–Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume I No.1 Januari –April 2014

D. INTERNET/LAINNYA

<https://www.tempo.co/arsip/ribuan-angkutan-umum-melanggar-1927632>, Di Akses Tanggal 15 Oktober 2025 Jam, 03,00 WIB